



SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim Asy'arie, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga No. 222, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor XXXX/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 09 September 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jamuli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sutan Syahril No. 4, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor XXXX/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 22 September 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2020 beserta perubahannya dengan tanggal yang sama telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/1999.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau tanggal 8 Mei 2019.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: No; XXXX/AC/2019/PA.Bb.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan diatasnya dengan ukuran 12 X 10 M2, yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Rumah
milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan
setapak
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan : Rumah
milik Sebelah Utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9 M2, yang dibangun tahun 2016 , yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan : Jalan Poros
Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal Ibu
Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan : Rumah
milik Pak Sebelah Utara

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60X70 M2 Berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan : Jalan Raya
poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal
Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Kintal Sebelah Selatan

Hal. 3 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Kintal

Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

e) Seperangkat Perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,-. Terdiri dari:

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
4. 2 buah lemari pakaian 3bdn seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah)
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
6. 1 buah lemari 1badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
7. 1 buah lemari piring jati yg 3badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
10. 1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
11. 1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
12. 1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
13. 1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
14. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)

Hal. 4 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu rupiah)

16.1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

17.1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah)

18.1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

19.1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

20.2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

21.1 set panci susun alminium seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

22.3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

23.1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

f) Seperangkat perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari:

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah)

2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah)

5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)

7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)

8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Hal. 5 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (Empat Ratus ribu rupiah)
- 10.2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)
- 11.1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)
- 12.1 unit tv seharga Rp.1,500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah)
- 13.Harga jualan sembako seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 14.harga jualan pakaian anak dan dewasa seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- 15.harga pakaian anak sekolah seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 16.harga jualan sandal, sepatu dan tas seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan

Hal. 6 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbijvoorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan diatasnya dengan ukuran 12 X 10 M2, yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Rumah
milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan
setapak
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan : Rumah
milik Sebelah Utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9 M2, yang dibangun tahun 2016, yang terletak di Desa Totumbuli, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan : Jalan Poros
Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal Ibu
Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan : Rumah
milik Pak Sebelah Utara

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60X70 M2 Berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan : Jalan Raya
poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal
Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Kintal Sebelah Selatan

Hal. 8 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Sebelah Utara dengan : Kintal

Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND, ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

e) Seperangkat Perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,-. Terdiri dari:

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- , (Dua puluh juta rupiah)
4. 2 buah lemari pakaian 3bdn seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah)
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
6. 1 buah lemari 1badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
7. 1 buah lemari piring jati yg 3badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
10. 1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
11. 1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
12. 1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
13. 1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
14. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)

Hal. 9 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



15.1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu rupiah)

16.1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

17.1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah)

18.1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

19.1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

20.2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

21.1 set panci susun alminium seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

22.3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

23.1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).

f) Seperangkat perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari:

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah)

2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah)

5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)

7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)

8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Hal. 10 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (Empat Ratus ribu rupiah)
- 10.2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah)
- 11.1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)
- 12.1 unit tv seharga Rp.1,500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah)
- 13.Harga jualan sembako seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 14.Harga jualan pakaian anak dan dewasa seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- 15.Harga pakaian anak sekolah seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 16.Harga jualan sandal, sepatu dan tas seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp.616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir Rp.616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk mengosongkan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini tersebut kepada Pengugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Menyatakan secara hukum bagian masing masing antara penggugat dan Tergugat atas Harta bersama di atas dibagi masing masing

Hal. 11 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka di adakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau masing masing mendapatkan bagian seperdua;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas persetujuan para pihak, perkara ini diperiksa secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengirimkan jawaban dalam konvensi beserta gugatan dalam rekonvensi melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kuasa Penggugat Tidak Sah

Bahwa Ada perbedaan surat kuasa yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat dengan surat kuasa yang teregister pada pengadilan. Bahwa

Hal. 12 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020, Kuasa mengajukan gugatan atas dasar surat kuasa tertanggal 23 Maret 2020, namun ternyata yang benar Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan 09 September 2020 dan di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020 adalah surat kuasa tertanggal 07 September 2020. Bahwa atas dasar tersebut Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat dalam perkara a quo, atas alasan Surat Kuasa Tidak memenuhi alasan formil.

Bahwa tahapan pemeriksaan perkara telah berjalan dengan dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi antar pihak oleh mediator, yang laporanya tidak terdapat kesepakatan atau mediasi gagal. Bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator tentu berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2020 dan di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020, dalam artian baik penggugat dalam mengajukan gugatan sampai pelaksanaan mediasi syaratnya harus dipenuhi yaitu surat gugatan diajukan oleh kuasa yang memenuhi syarat.

Eksepsi Gugatan Kabur (Ekseptio obsucur libel).

Bahwa gugatan penggugat kabur (obsucur libel) dengan argumentasi hukum sebagai berikut.

Bahwa penggugat mendalilkan terdapat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 5, namun Penggugat tidak menjelaskan dari mana, dengan cara apa dan kapan harta- harta tersebut diperoleh(vide poista 5 poin e dan poin f),serta siapa yang menguasai harta-harta tersebut (vide poista 5 poin asampai poin f).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan dari mana dengan cara apa diperoleh, serta siapa yang menguasai harta-harta tersebut mengakibatkan harta-harta tersebut tidak berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama, sebab harta yang masuk sebagai harta bersama tergantung dari rentang diperolehnya harta tersebut yaitu perolehanya sejak resminya perkawinan sampai putusnya perkawinan karena perceraian,

Hal. 13 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu dengan tidak menyebutkan tahun kapan dari mana, dengan cara apa diperoleh serta siapa yang menguasai harta-harta tersebut berakibat gugatan penggugat kabur (obsucur libel).

Bahwa terhadap posita poin 5 b, Penggugat mendalilkan terdapat bangunan yang berdiri diatas lahan milik Pemilik Tanah (keluarga dari Penggugat), merupakan bukti nyata bahwa dalil tersebut benar kabur, harta tersebut tidak jelas adanya apakah benar harta tersebut harta bersama atau bukan, sebab Penggugat tidak menjelaskan perolehan lahan beserta bangunanya tersebut dan bagaimana hubunganya dengan Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan. Dalil penggugat mebuat terang dan mengindikasikan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti mengklaim harta tersebut adalah harta bersama.

Bahwa selain itu kekaburan gugatan Penggugat semakin nyata adanya. Sebab antara posita dan petitum terdapat kontradiktif. Pada posita 5 poin c, Penggugat mendalilkan bahwa bidang lahan dengan ukuran 60 x 70 m2 berisi tanaman jambu mente dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Selatan dengan Kintal Sebelah Selatan. Namun pada petitumnya yang benar batas lahan tersebut kintal milik Sebelah Selatan.

Bahwa perbedaan posita dan petitum dalam suatu gugatan sangat fatal adanya terlebih pada gugatan Penggugat perkara a quo. Perbedaan tersebut bukan hanya dikualifikasi gugatan kabur melainkan juga gugatan eror in objekto.

Sehingga atas dasar tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard) NO.

Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat bangunan berdiri di Lahan Milik Pemilik Tanah (keluarga Penggugat) sebagaimana posita 5 b, namun Penggugat tidak menyertakan Pemilik Tanah (pemilik lahan) sebagai Pihak dalam perkara a quo, terlebih Penggugat tidak menguraikan bagaimana status lahan milik Pemilik Tanah tersebut, sebab dalam gugatan harta bersama penting untuk diuraikan untuk memperjelas apakah harta-harta tersebut telah menjadi harta bersama atau masih terikat dengan pihak lain

Hal. 14 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



(Pemilik Tanah), Karena Penggugat mengakui Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan harus pula menyertakan Pemilik Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena alasan tersebut Tergugat mohon gugatan tersebut dikesampingkan atas alasan kurang pihak.

Ekspesi Gugatan Error In Objekto

Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat bangunan berdiri di Lahan Milik Pemilik Tanah (keluarga Penggugat) sebagaimana posita 5 b, Penggugat mengakui Pemilik Tanah sebagai Pemilik lahan. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan status lahan milik Pemilik Tanah tersebut, apakah sudah menjadi harta bersama atau masih utuh hak milik Pemilik Tanah oleh karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan miliknya. Bahwa oleh karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Pemilik Tanah membuktikan bangunan tersebut juga milik Pemilik Tanah. Oleh karena alasan tersebut Tergugat mohon gugatan dikesampingkan atas alasan Gugatan Error In Objekto.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya baik Posita maupun Petitum, Kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam bantahan pokok perkara in casu;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan hidup bersama sebagaimana posita 1 gugatan Penggugat.
4. Bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian seperti dalil Penggugat posita 2. Dalil Penggugat tersebut mengada-ngada sebab antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan Penggugat poisita 1.

Bahwa jika Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinannya karena perceraian, dan Penggugat diam-diam

Hal. 15 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



mengajukan gugatan perceraian, maka itu merupakan bukti bahwa Penggugat melakukan tipudaya terhadap Tergugat karena semenjak kepergiannya meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Penggugat mengaburkan harta bersama juga membawa kabur uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam rekening atas nama Penggugat.

Bahwa Tergugat juga kaget dengan pengakuan Penggugat sebagaimana posita 3 tersebut, sebab Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Raha yang berwenang memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Padahal selama ini Penggugat berada di Buton Utara, meski tidak tinggal serumah dengan Tergugat, buktinya Penggugat menjadi perangkat desa sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai sekarang.

5. Bahwa dalil penggugat terdapat harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada.

6. Bahwa harta seperti yang didalilkan Penggugat pada posita 5.a merupakan harta Tergugat sendiri yang diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat (harta bawaan).

Bahwa justru Penggugatlah yang menguasai harta bersama, sebagaimana akan diuraikan pada bagian Rekonvensi Tergugat.

7. Bahwa benar terdapat bangunan di atas milik Pemilik Tanah sebagaimana posita gugatan poin 5 b, namun bangunan tersebut bukanlah harta bersama seperti yang didalilkanya, Bahwa klaim Penggugat terhadap bangunan tersebut sebagai harta bersama tidak berdasar hukum, sebab Penggugat tidak menguraikan lebih dulu perolehan dan status lahan tersebut apakah harta bersama atau milik Pemilik Tanah, apalagi pengakuan Penggugat bangunan tersebut berdiri dilahan milik Pemilik Tanah. sehingga dalil Penggugat tersebut mohon Yang Mulia untuk dikesampingkan.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita 5 poin c mengklaim sebagai harta bersama, sebab harta tersebut adalah harta Tergugat

Hal. 16 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



sendiri yang baru di beli dari Tuan Penjual Tanah ditahun 2020 ini atau setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa lahan tersebut berukuran 60 x 70 M² yang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara
- Sebelah Timur : Lahan Kosong/Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 5 d Tergugat tidak sependapat. Sebab motor tersebut Tergugat sendiri tidak mengetahui di mana adanya, justru Tergugat menduga Penggugatlah yang menguasai harta tersebut. Bahwa taksiran Penggugat atas motor tersebut mengada-ngada sebab semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama, motor tersebut dalam keadaan rusak tidak dapat digunakan bahkan tidak memiliki nilai sama sekali apalagi seperti taksiran Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 5 poin e dan f Penggugat tidak memiliki alasan yang kuat dan terkesan mengada-ngada. Tergugat merasa tidak pernah menguasai harta bersama yang disebutkan Penggugat, apalagi barang yang dimaksud samasekali tidak ada. Bahwa harta- harta yang disebut Penggugat tidak jelas, kabur, selain itu Penggugat tidak menguraikan kapan dan dengan cara apa diperoleh, serta tidak ada merek barang, apalagi Penggugat tidak menyebut siapa yang menguasai. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut mohon kepada Yang Mulia untuk dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap taksiran harta-harta sebagaimana dalam positanya poin 5 sangat tidak rasional. Penggugat memperhitungkan harta-harta tersebut tidak berdasar sebab Penggugat bukanlah lembaga yang berkompoten untuk menghitung nilai jual harta-harta tersebut,

Hal. 17 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



sehingga Tergugat mohon dalil tersebut untuk kesampingkan. Bahwa jikapun diperhitungkan maka nilai harta-harta tersebut tidak seperti taksiran Penggugat, bahwa menurut Tergugat:

1. Terhadap Tanah dan Bangunan dengan luas 471 m², sertifikat Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara (vide posita 5.a) taksirannya senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Terhadap Bangunan dengan luas 16 x 25 m² yang terletak di Kabupaten Buton Utara (vide 5.b) taksirannya senilai Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Bahwa untuk keseluruhannya taksirannya Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 7, tidak benar Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata harta-harta tersebut. Justru Tergugat merasa kaget dengan sikap Penggugat yang tiba-tiba menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian. Penggugat tanpa dasar menuntut dibagi harta tersebut, karena sepengetahuan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat masih memiliki ikatan perkawinan sampai saat ini meski tidak lagi serumah.

13. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun oleh karena sikap Penggugat yang diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menjadikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yang membuat parah lagi Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dengan membawa kabur uang senilai 150 juta rupiah termasuk juga mengaburkan harta-harta lainnya.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka pengajuan sita jaminan (cosenvatoir baslag) terhadap harta-harta sebagaimana dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga Tergugat menganggap permohonan tersebut layak untuk dikesampingkan.

III. DALAM REKONVENSI

Hal. 18 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Konvensi Penggugat, maka Tergugat akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat), namun angsuran/cicilan atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit rumah/kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Bahwa unit rumah/kios ditaksir Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Perabot (Barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - d. 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 19 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m² terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun 2005 dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2 Penggugat
- Sebelah Timur : Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi

Ditaksiran saat ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

f. Sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara

Ditaksir Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

g. 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009-2014

Hal. 20 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

h. Uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut digunakan Penggugat saat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015;

Bahwa keseluruhan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi Tersebut ditaksir Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

3. Bahwa terhadap harta-harta tersebut Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan secara hukum agar dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

4. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

5. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak berpindah tangan dalam bentuk apapun dan menjaga itikad buruk Tergugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut mohon kiranya diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo berkenaan untuk mengadili dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/NO);

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat), namun angsuran/cicilan atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
 - b) 1 (satu) unit rumah/kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa unit rumah/kios ditaksir Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Perabot (Barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - d) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 22 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m² terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2 Penggugat
- Sebelah Timur : Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi

Ditaksiran saat ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

f) Sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara

Ditaksir Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

g) 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009-2014 Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 23 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



h) Uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut digunakan Penggugat saat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015.

Bahwa keseluruhan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut ditaksir Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut agar dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

4. Menyatakan hukum bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi.

6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (exaquo et bono).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi beserta gugatan dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan replik dalam konvensi beserta jawaban dalam rekonvensi melalui aplikasi e-court;

I. DALAM KONVENSI

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

TENTANG EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat dalam

Hal. 24 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada Gugatan awal.
3. TENTANG EKSEPSI KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH.

Bahwa rupanya Tergugat tidak paham dan tidak menyimak saat Penggugat mengajukan perbaikan dan merenfoi gugatan sebelum Penggugat membacakan gugatan pada tanggal 07 oktober 2020.

Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tertanggal 07 September 2020 dan telah diregister tertanggal 09 September 2020 berdasarkan register nomor XXXX/SK/Pdt.G/2020/PA Rh dan dalam surat kuasa Penggugat ini tidak ada perbaikan, kecuali Gugatan penggugat Halaman pertama paragraf pertama ada kesalahan penulisan tanggal semula tertulis *"berdasarkan surat kuasa khusus bermetrai cukup tanggal 23 Maret 2020"* namun Penggugat mengajukan perbaikan menjadi *"berdasarkan surat kuasa khusus bermetrai cukup tanggal 07 september 2020."*

Bahwa Pada saat mediasi tanggal 30 September 2020 Prinsipal Penggugat sendiri yang hadir saat pelaksanaan mediasi dan tanggal 07 oktober 2020 Prinsipal Penggugat sendiri juga yang bertanda tangan saat tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi tersebut.

Bahwa Tergugat rupanya belum paham soal pelaksanaan mediasi adalah bukan memeriksa pokok perkara namun pelaksanaan mediasi oleh pihak yang berperkara adalah kewajiban dan amanah sesuai dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016 sebagai upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara oleh mediator yang ditujuk bukan bagian dari hakim yang memeriksa pokok perkara atau lebih jelasnya sebagaimana *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.*

Hal. 25 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian membaca eksepsi ini, Penggugat menyankan kepada Tergugat untuk membaca baik baik gugatan Penggugat biar tidak asal eksepsi apalagi meggunakan kalimat "Penggugat tidak memiliki legal standing".

Bahwa antara Tanggal surat kuasa dan Tanggal gugatan terdapat selisih 2 (dua) hari dalam artian surat kuasa lebih dulu ditandatangani kemudian menyusul pengajuan gugatan, bagaimana mungkin Penggugat tidak memiliki legal standing atau surat kuasa Penggugat tidak memenuhi alasan formil untuk mengajukan gugatan apalagi Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebelum dibacaknya gugatan tanggal 07 oktober 2020.

4. TENTANG EKSEPSI GUGATAN KABUR (Ekseptio obscur libel)

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada halaman 3 (tiga) terdapat kalimat "*Namun Penggugat tidak menjelaskan dengan cara apa dan kapan harta harta tersebut diperoleh (vide posita 5 poin e dan f), serta siapa yang menguasai harta harta tersebut (vide posita 5 point a sampai f)*", Padahal dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan seelas jelasnya bahwa posita *posita 5 poin e dan f* sudah menjelaskan bahwa perabot rumah yang dimaksud adalah rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara dalam posita 5 point A dan perabot rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara dalam posita 5 point B, yang diperoleh sejak dimulainya pernikahan Posita 1 (satu) halaman 1 (satu) dan berakhirnya atau putusnya pernikahan sebagaimana posita 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 1 (satu), dan dikuasai oleh Tergugat sebagaimana posita 7 (Tujuh).

Bahwa mengenai posita 5 b Penggugat juga sudah menjelaskan bahwa *Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9M2, yang dibangun tahun 2016* sudah sangat menjelaskan bahwa obyek yang digugat tentu hanya bangunanya saja, karena bangunan tersebut Penggugat sudah menjelaskan seelas jelasnya bahwa bangunan tersebut berdiri di lahan milik orang lain yaitu *Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat)*, dengan demikian maksud dari

Hal. 26 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



posita 5 b tersebut harusnya sudah menjadi terang tanpa Penggugat harus menjelaskan kembali.

5. Bahwa TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat dalam posita 5 b, menyebutkan nama Pemilik lahan adalah PEMILIK TANAH, dan Penggugat hanya mengajukan gugatan pada bangunan di atas lahan milik PEMILIK TANAH, maka sangat naif kalau Penggugat menarik pihak lain dalam gugatan harta bersama ini, sebab sengketa harta bersama ini adalah sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu pernikahan antara masa pernikahan Posita 1 (satu) halaman 1 (satu) dan berakhirnya atau putusnya pernikahan sebagaimana posita 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 1 (satu).

6. Bahwa TENTANG GUGATAN EROR IN OBJEKTO

Bahwa logika tergugat mengenai kalimat *"Bahwa oleh karena bangunan tersebut berdiri di lahan Pemilik Tanah membuktikan bangunan tersebut juga milik Pemilik Tanah"* adalah logika Tergugat tersebut sangat menyesatkan, karena belum tentu bangunan yang berdiri di atas lahan orang lain sudah pasti menjadi milik orang tersebut sebelum ditentukan statusnya apakah pinjam pakai atau hanya sewa, mengenai eksepsi TENTANG GUGATAN EROR IN OBJEKTO ini, Penggugat sudah sangat menjelaskan secara terang bahwa dalam gugatan Penggugat posita 5 b tersebut Penggugat sudah menjelaskan bahwa *Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9M2, yang dibangun tahun 2016*, dalam arti Penggugat hanya menggugat bangunanya saja, karena bangunan tersebut menyangkut harta bersama dengan Tergugat, terlebih Penggugat juga sudah menjelaskan secara terang bahwa Pemilik Tanah adalah orang lain dan pembuktianya adalah pada saat persidangan kecuali ada keberatan dari seseorang bernama *Pemilik Tanah sehingga GUGATAN dapat menjadi EROR IN OBJEKTO.*

Bahwa dengan demikian segala apa yang menjadi eksepsi Tergugat sebagaimana yang tersaji dalam jawaban tersebut patut dan layak

Hal. 27 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



menurut hukum untuk dikesampingkan karena tidak memiliki landasan yuridis yang kokoh.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tetap dengan dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Konvensi dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyangkali telah terjadinya perceraian, Penggugat sangat sayangkan karena seolah olah Tergugat menjadi amnesia dimana Tergugat berani bersandiwara dalam perkara ini padahal Tergugat telah lebih dahulu menikah dengan perempuan lain yang sampai saat ini masih hidup bersama dan tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi, mengenai kepura puraan Tergugat ini, Penggugat tidak perlu menjelaskan secara detail karena Penggugat akan mengajukan bukti akta perceraian (*Bukti P.1*).

Bahwa mengenai tuduhan Tergugat seolah Penggugat membawa kabur uang senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah halusinasi Tergugat belaka karena bagaimana mungkin Tergugat memiliki uang sebanyak itu sementara pekerjaan Tergugat setelah tidak menjabat anggota DPRD Buton Utara sejak tahun 2014 hanya bermain judi belaka, walaupun ada uang Tergugat sebanyak itu kemungkinan digunakan untuk dirinya sendiri untuk mengajukan diri Sebagai Caleg DPRD Buton Utara untuk periode 2014-2019 dan Tergugat gagal Terpilih. Bahwa Kebohongan tergugat semakin nyata setelah mengatakan *Tergugat kaget sebagaimana pengakuan Penggugat yang termuat dalam Posita point 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat.*

Bahwa Penggugat merasa lucu pada kelakuan Tergugat yang mengatakan kaget bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sementara Tergugat *"menikmati hasil perceraian"* itu

Hal. 28 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



tampa mau bertanggung jawab lagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat,terlebih lagi Tergugat *"menikmati hasil perceraian"* itu dengan istri baru Tergugat dengan cara menguasai seluruh harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat,dan yang membuat Penggugat pengen tertawa terbahak bahak kalau *kekagetan* dari Tergugat itu mengalami delay hingga 5 bulan karena sebenarnya perkara gugatan harta gono gini penggugat pernah ujukan pada bulan maret 2020, dan Tergugat mengalami kaget nanti bulan oktober 2020 ini.

4. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam pokok perkara point 5 dan 6 yang mengatakan Tergugat memiliki harta bawaan adalah juga hanya kebohongan yang diciptakan tergugat dalam rangka menghindari pembagian harta gono gini ini,padahal jelas dan terang sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam posita 5a sampai 5f melihat dari tahun pembelianya jelas sekali masih dalam waktu pernikahan sampai berakhirnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa obyek obyek sebagaimana yang termuat dalam posita 5a sampai 5f adalah merupakan harta bersama.

5. Bahwa jawaban Tergugat poin 7, dalam menanggapi gugatan Penggugat pada point 5 b obyek yang digugat hanya bangunan yang berdiri di atas lahan/kintal milik Pemilik Tanah, olehnya kerana Tergugat menguasai obyek tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat telah mendapat izin sebelumnya dari Pemilik Tanah dan Pemilik Tanah juga mengakui bahwa obyek yang berdiri di atas lahan miliknya tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dahulu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan pernah dipinjamkan kintal oleh Pemilik Tanah danizinkan untuk membangun di atas lahannya tersebut namun dikemudian hari Tergugat menguasai obyek Lahan milik Pemilik Tanah beserta bangunan di atasnya tersebut.

6. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat point 8 dalam menanggapi gugatan Penggugat pada point 5 c terlihat Tergugat mulai merekayasa seolah olah lahan tersebut milik Tergugat sendiri adalah

Hal. 29 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



kebohongan yang dibangun namun terjebak dengan kebohongannya sendiri dimana Tergugat secara tidak langsung telah mengakui telah terjadi perceraian sehingga seolah olah obyek tersebut bukan merupakan harta bersama karena dibeli setelah terjadinya perceraian, namun Penggugat tetap dalam gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam point 5 c yang Penggugat akan buktikan di persidangan nanti.

7. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat point 9 dalam menanggapi gugatan Penggugat pada point 5 d, Tergugat mulai nampak mengaburkan harta bersama dalam gugatan Penggugat point 5 d tersebut padahal faktanya motor tersebut digunakan Tergugat sehari hari hingga saat ini.

8. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat point 10 dalam menanggapi gugatan Penggugat pada point 5 e dan f, Penggugat tetap dalam dalil gugatan Penggugat yang jelas dan terang bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita 5 point b, yang diperoleh sejak dimulainya pernikahan posita 1 (satu) halaman 1 (satu) dan berakhirnya atau putusnya pernikahan sebagaimana posita 2 (dua) dan 3 (tiga) pada halaman 1 (satu), dan dikuasai oleh Tergugat sebagaimana posita 7 (tujuh).

9. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat point 11 dalam menanggapi gugatan Penggugat pada point 5 yang menurut Tergugat penghitungan Penggugat terhadap harta bersama tersebut tidak rasional yang menurut Tergugat penghitungan rasionalnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 471 M2, dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara (vede posita 5 a) yang ditaksir Tergugat seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Tanah dan Bangunan denagan luas 16 X 25 yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir oleh

Hal. 30 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharga Rp. 165,000,000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas dalil Tergugat sebagaimana point 11 Halaman 8 paragraf pertama tersebut meskipun terdapat perbedaan taksiran harga namun setidaknya Tergugat telah mengakui bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah menggugurkan dalil Tergugat dalam jawaban dalam pokok perkara point 6 dan 8, sehingga menguatkan gugatan Penggugat untuk dibagi dua berdasarkan gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum.

10. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat point 12 dalam menanggapi gugatan Penggugat pada posita 7, bahwa Tergugat meningkari adanya perceraian adalah hal yang naif belaka karena Tergugat menikmati perceraian tersebut dengan cara Tergugat tidak bertanggung jawab lagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, terlebih lagi Tergugat menikmati hasil perceraian itu dengan istri baru Tergugat dalam menguasai seluruh harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat point 13 yang mengatakan Penggugat berselingkuh adalah rekaan Tergugat belaka, karena Penggugat dapat membuktikan bahwa sebenarnya yang berselingkuh adalah tergugat sendiri (*Bukti P.2*).

12. Bahwa tidak benar Penggugat membawa kabur uang senilai 150 juta rupiah karena bagaimana mungkin Tergugat memiliki uang sebanyak itu sementara pekerjaan Tergugat setelah tidak menjabat anggota DPRD Buton Utara sejak tahun 2014 hanya bermain judi belaka, walaupun ada uang Tergugat sebanyak itu kemungkinan digunakan untuk dirinya sendiri untuk mengajukan diri Sebagai Caleg DPRD Buton Utara untuk periode 2014-2019 dan Tergugat gagal Terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula.

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 31 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-

dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.

3. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi point 2a sampai point **h** yang mengatakan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama lain yang kini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa ;

a) 1 (satu) unit mobil avansa Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat), namun angsuran/cicilan atas nama ahmad Garnsir (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

b) 1 (satu) unit rumah/kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa unit rumah/kios ditaksir Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan perabot (barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) unit mator matic merek honda warna merah DT 2019, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

d) 1 (satu) unit motor metic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)"

Hal. 32 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sehidang tanah berukuran 15 X 20 M2 terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Dengan batas-hatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2 Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Eau-Bau Kabupaten Buton Utara;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi;

Ditaksir saat ini Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

f) Sebidang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara, diperoleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan {PBB} atas nama Tergugat,

Dengan batas-hatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat;
- Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara;

Ditaksir Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

g) 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara Milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009 -2014 Kabupaten Buton Utara, dengan Taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 33 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Uang tunai senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut digunakan Penggugat saat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015.

4. Bahwa atas gugatan Rekonvensi *pada point 2.a sampai h* adalah rekaan Penggugat Rekonvensi belaka, kecuali point 2a namun taksiranya Penggugat atas mobil tersebut sangat fantastis padahal mobil tersebut sudah berusia 6 (enam) tahun yang seharusnya taksiran mobil sekenya mobil Avansa tersebut seharga Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tetap menaksir 1 (satu) unit mobil avansa Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tersebut seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi bersedia melepas mobil tersebut untuk ditukar dengan Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 471 M2, dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton yang ditaksir sendiri oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana jawaban tergugat dalam point 11.1 halaman 8 (dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara). (Mohon majelis hakim yang mulia untuk dipertimbangkan point ini).

Bahwa gugatan rekonvensi point c yang juga taksiranya Penggugat Rekonfensi sangat fantastis padahal motor tersebut kini berusia 9 (sembilan tahun), yang taksiran motor sekenya seharusnya seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi point 2g dan h hanyalah rekaan Penggugat Rekonvensi belaka, walaupun ada harta sebagaimana point 2g dan h yaitu 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009-2014 Kabupaten Butan Utara, dengan

Hal. 34 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Uang tunai senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat sendiri untuk digunakan bermain judi karena pasca Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tdk menjabat anggota DPRD lagi Tergugat Konvensi/Penggugat gemar bermain judi dan kemungkinan juga digunakan untuk mengajukan diri Sebagai Caleg DPRD Buton Utara untuk periode 2014-2019 dan Tergugat Konvensi/Penggugat gagal Terpilih.

Bahwa selebihnya dalam Gugatan Rekonvensi pada point 2b, d, e dan f adalah harta milik orang lain yang sudah diakui Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri pada saat mediasi tgl 30 September 2020, disaksikan oleh mediator Muhaamad Ubayu Rizka, S.HI (*Bukti P.3.*).

5. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Tergugat tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan balik PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ini ditolak.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Tergugat untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 35 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama (Harta gono gini) yang belum dibagi yaitu :

a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan diatasnya dengan ukuran 12 X 10 M2,yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan :
Rumah milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan setapak
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Sebelah Utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9 M2, yang dibangun tahun 2016, yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan : Jalan Poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan :
Kintal Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Pak Sebelah Utara

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60X70 M2 berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp. 10.000.000,-

Hal. 36 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan : Jalan
Raya poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan :
Kintal Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Kintal Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan :
Kintal Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND, ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

e) Seperangkat Perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,-. Terdiri dari:

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. 2 buah lemari pakaian 3 bdn seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1 buah lemari 1 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
7. 1 buah lemari piring jati yg 3 badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Hal. 37 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
10. 1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
11. 1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. 1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
13. 1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
14. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
15. 1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. 1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
21. 1 set panci susun alminium seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
22. 3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f) Seperangkat perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari:

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
10. 2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. 1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 unit tv seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Harga jualan sembako (sembilan bahan pokok) ditaksir senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. harga jualan pakaian anak dan dewasa sejumlah 150 pasang seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
15. harga pakaian anak sekolah 75 pasang seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 39 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. harga jualan sandal dan sepatu sejumlah 60 pasang seharga Rp.5.500.000,- serta tas (pesta, tas sekolah) 30 buah seharga Rp.4.500.000 sehingga total keseluruhan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Adalah merupakan obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa Pernikahan dan belum dibagi secara hukum.

4. Menyatakan secara hukum bagian masing masing antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas Obyek sengketa di atas dibagi masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka diadakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau masing masing mendapatkan bagian seperdua;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun kasasi dari Tergugat;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 40 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi beserta jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengirimkan duplik dalam konvensi beserta replik dalam rekonvensi melalui aplikasi e-court;

I.-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara a quo sangat berdasar dan beralasan hukum sehingga mohon untuk dikabulkan

Kuasa Penggugat Tidak Sah

Bahwa terhadap perbedaan surat kuasa yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat dengan surat kuasa yang teregister pada pengadilan, Tergugat menganggap Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat dalam perkara a quo, atas alasan Surat Kuasa Tidak memenuhi alasan formil.

Bahwa seharusnya ada kepastian atau kecocokan keterangan yang terdapat dalam surat kuasa (mengenai tanggal bulan dan tahun) dengan surat gugatan sebelum perkara dilanjutkan pada proses mediasi, karena mediasi merupakan rangkaian dari gugatan yang dimohonkan pada pengadilan.

Bahwa terkait Penggugat melakukan perbaikan dengan alasan salah ketik, tidak beralasan hukum dan bahwa perubahan tersebut terlambat, seharusnya sejak dimulainya sidang pertama, sebab proses mediasi telah berjalan atas dasar surat gugatannya.

Eksepsi Gugatan Kabur (Ekseptio obscur libel).

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam menanggapi eksepsi Gugatan Kabur (Ekseptio obscur libel) adalah merupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa benar gugatan yang diajukan tersebut benar kabur adanya. Selain itu dengan tidak dijelaskannya dari mana, dengan cara apa dan kapan harta-harta tersebut diperoleh (vide posita 5 poin e dan poin f), mengakibatkan harta-harta tersebut tidak berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama, berakibat gugatan penggugat kabur (obscur libel).

Bahwa terhadap posita poin 5 b, Penggugat mestinya menjelaskan perolehan lahan beserta bangunannya tersebut dan bagaimana hubungannya

Hal. 41 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan. Dalil penggugat membuat terang dan mengindikasikan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti mengklaim harta tersebut adalah harta bersama.

Bahwa selain itu Penggugat tidak membantah bahwa gugatannya memang kabur, dalam hal posita dan petitum terdapat kontradiktif. Pada posita 5 poin c, Penggugat mendalilkan bahwa bidang lahan dengan ukuran 60 x 70 m² berisi tanaman jambu mente dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Selatan dengan Kintal Sebelah Selatan. Namun pada petitumnya yang benar batas lahan tersebut kintal milik Sebelah Selatan.

Bahwa perbedaan posita dan petitum dalam suatu gugatan sangat fatal adanya terlebih pada gugatan Penggugat perkara a quo. Perbedaan tersebut bukan hanya dikualifikasi gugatan kabur melainkan juga gugatan error in objekto.

Bahwa dengan tidak ditanggapinya dalil ini oleh Penggugat, merupakan bukti nyata kekaburan gugatan tersebut.

Sehingga atas dasar tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard) NO.

Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat tidak menyertakan Pemilik Tanah (pemilik lahan) sebagai Pihak dalam perkara a quo, terlebih Penggugat tidak menguraikan bagaimana status lahan milik Pemilik Tanah, sebab dalam gugatan harta bersama penting untuk diuraikan untuk memperjelas apakah harta-harta tersebut telah menjadi harta bersama atau masih terikat dengan pihak lain (Pemilik Tanah), karena Penggugat mengakui Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan harus pula menyertakan Pemilik Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena alasan tersebut Tergugat mohon gugatan tersebut dikesampingkan atas alasan kurang pihak.

Ekspesi Gugatan Error In Objekto

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan terdapat bangunan berdiri di Lahan Milik Pemilik Tanah (keluarga Penggugat) sebagaimana posita 5 b, dan oleh karena Penggugat tidak menjelaskan status lahan milik Pemilik Tanah tersebut, maka dalil tersebut bagian dari pengakuan Penggugat

Hal. 42 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemilik Tanah masih terikat dengan bangunan tersebut. sehingga bukan tanpa alasan menyebut Pemilik Tanah adalah pemilik lahan dan bangunan dimaksud.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dalam jawabanya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.

2. Bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian seperti dalil Penggugat posita 2. Dalil Penggugat tersebut mengada-ngada sebab antara penggugat dengan tergugat masih terikat hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan Penggugat poisita 1. Bahwa jika Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinanya karena perceraian, dan Penggugat diam-diam mengajukan gugatan perceraian, maka itu merupakan bukti bahwa Penggugat melakukan tipudaya terhadap Tergugat. Karena ternyata Penggugat memiliki rencana lebih dulu mengaburkan harta bersama.

Bahwa Tergugat memang benar kaget dengan pengakuan Penggugat sebagaimana posita 3 tersebut, sebab Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Raha yang berwenang memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Padahal selama ini Penggugat berada di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Buton Utara, meski tidak tinggal serumah dengan Tergugat, buktinya Penggugat menjadi perangkat desa sejak tanggal 2 januari 2019 sampai sekarang.

3. Bahwa mengenai bantahan Penggugat dalam replik poin 3, terkait uang senilai Rp.150.000.000 merupakan intrik dan kebohongan Penggugat. Pada dasarnya Penggugat memiliki niatan buruk untuk menguasai semua harta bersama, untuk menutupi kebohongannya Penggugat kembali menuduh Tergugat suka bermain judi. Wajar Tergugat memiliki Uang senilai Rp.150.000.000 karena Tergugat anggota DPRD dua periode dan itu diakui Penggugat. Uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama Penggugat entah bagaimana uang itu

Hal. 43 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



dikaburkan Penggugat. Terkait hal ini mohon Yang Mulia untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa Replik Penggugat poin 5 membuat terang bahwa harta berupa bangunan di atas milik Pemilik Tanah (posita gugatan poin 5b) adalah bukan harta bersama seperti yang didalilkannya, buktinya Penggugat mengakui sebelum mengajukan gugatan Penggugat meminta izin dari Pemilik Tanah.

5. Bahwa Replik Penggugat poin 6 justru Penggugat yang terjebak, kalau penggugat sendiri mengakui bahwa harta (posita 5 b) merupakan harta bersama, secara tidak langsung Penggugat mengakui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan. Bahwa Tergugat tetap pada jawabanya harta tersebut diperoleh Tergugat nanti ditahun 2020 ini sebagaimana jawaban Tergugat poin 8.

6. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 7 merupakan halusinasi Penggugat saja. Harta yang dimaksud tersebut, Tergugat sendiri tidak mengetahui dimana adanya, justru Tergugat menduga Penggugatlah yang menguasai harta tersebut.

7. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 9 terhadap taksiran harta-harta yang diungkap Tergugat bukanlah bentuk pengakuan bahwa harta-harta tersebut harta besama. Tergugat sejak awal telah membantah harta-harta seperti dalil Penggugat bukanlah harta bersama. Terlalu berlebihan Penggugat menyebut Tergugat mengakui harta tersebut sebagai harta bersama, hanya karena Tergugat ikut menyebut taksiran, toh juga dalam jawaban Tergugat poin 11 paragraf 2, Tergugat tidak menyebut harta itu harta bersama.

8. Bahwa terhadap sita jaminan (cosenvatoir baslag) harta-harta sebagaimana dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga Tergugat menganggap permohonan tersebut layak untuk dikesampingkan.

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya dan menolak bantahan Tergugat Rekonvensi kecuali tegas tegas diakui kebenarannya.

Hal. 44 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, pengakuan tersebut terdapat pada poin 1 Replik bagian tanggapan Rekonvensi. Bahwa tanggapan Tergugat Rekonvensi DALAM REKONVENSI poin 1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi menguasai harta bersama sebagaimana telah disebutkan pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (gugatan rekonvensi poin a sampai h).

3. Bahwa atas gugatan Rekonvensi pada point 2.a Tergugat Rekonvensi mengakuinya bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi menguasai harta bersama (Posita Gugatan Rekonvensi point 2a) berupa 1. (satu) unit mobil avansa Veloz berwarna hitam, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meski taksiran Tergugat Rekonvensi tersebut seharga Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensi tetap pada taksiranya yaitu seharga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

4. Bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menukar mobil dengan rumah dan tanah sebagaimana repliknya poin 4 Paragraf 2 sangat tidak adil sebab permintaan sepihak Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat rekonvensi.

5. Bahwa atas gugatan Rekonvensi pada point 2.c Tergugat Rekonvensi juga mengakuinya bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi menguasai harta bersama (Posita Gugatan Rekonvensi point 2c) yaitu berupa 1 (satu) unit motor matic merek honda, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meski taksiran Tergugat Rekonvensi tersebut seharga Rp. 8.000.000, namun Penggugat Rekonvensi tetap pada taksiranya yaitu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hal. 45 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa mengenai pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan pada Rekonvensi poin 2a dan 2c, tidak perlu pembuktian lagi, sebab Tergugat Rekonvensi telah nyata mengakuinya, kecuali mengenai taksiranya.

6. Bahwa mengenai harta sebagaimana gugatan Rekonvensi poin 2b, d, e, f, g, h meski Tergugat Rekonvensi membantahnya, namun Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya. Sebab bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan hanya rekaan Tergugat Rekonvensi saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo berkenaan untuk mengadili dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat), namun

Hal. 46 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



angsuran/cicilan atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

b) 1 (satu) unit rumah/ kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa unit rumah/kios ditaksir Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan Perabot (Barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Bahwa keseluruhannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

d) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

e) Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m² terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Dengan batas-hatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2
Penggugat;

- Sebelah Timur : Jalan Poros Eau-Bau
Kabupaten Buton Utara;

- Sebelah Selatan : Lahan Milik
Sebelah Selatan;

- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1
Penggugat Konvensi;

Ditaksir saat ini Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

f) Sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat,

Hal. 47 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat;
- Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara;

Ditaksir Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

g) 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009-2014 Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

h) Uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut digunakan Penggugat saat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015.

Bahwa keseluruhan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut ditaksir Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut agar dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

4. Menyatakan hukum bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

Hal. 48 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi.
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan duplik dalam rekonsensi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2019/PA.Bb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 18 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara tanggal 16 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara tanggal 20 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara tanggal 15 November 2019, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, S.Sos. yang ditandatangani oleh Penjual Tanah untuk pembayaran lokasi kebun jambu mete yang ditandatangani oleh penerima Penjual Tanah tanggal 16 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

Hal. 49 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Lalu Lintas tanggal 14 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat Konvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu 2 kali dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tahu harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terdapat di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang ada di Kabupaten Buton Utara adalah tanah dan bangunan rumah permanen beserta isinya;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui tentang pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut karena disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat setelah membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;

Hal. 50 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut tidak bersama dengan rumahnya, rumah yang ada di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah tersebut pada tahun 2011 karena saksi dan orang tua saksi terlibat dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun tidak cukup setahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat langsung menempatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa setelah tahun 2014 sempat kosong lalu rumah tersebut pernah ditempati sendiri oleh Tergugat lalu dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah tahun 2014 Penggugat kembali ke Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi sering ke rumah tersebut, terakhir berkunjung ke rumah tersebut sekitar bulan Desember 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung terakhir sekitar bulan Desember 2019, pada saat itu masih ada perabot dalam rumah tersebut;
- Bahwa perabot yang sempat saksi lihat dalam rumah tersebut saat saksi berkunjung terakhir sekitar bulan Desember 2019 adalah:
 - 1) Kursi sofa 2 pasang berwarna coklat, satu pasang di ruangan tamu dan satu pasang di ruangan keluarga;
 - 2) Meja makan 1 set dari kayu;
 - 3) Kulkas 2 pintu satu unit, tetapi merk saya lupa;
 - 4) Lemari kayu 4 unit yang berada dalam setiap kamar, terdiri dari 2 unit satu pintu dan 2 unit terdiri dari dua pintu;

Hal. 51 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) TV layar datar 1 unit;
 - 6) Rak TV 1 unit;
 - 7) Setiap jendela memiliki gorden;
 - 8) Lemari piring 1 unit yang terbuat dari kayu;
 - 9) Tempat tidur kayu 2 badan yang di atasnya ada kasur biasa;
 - 10) Bunga imitasi 1 unit;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bawaan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah menjual ikan dan berkebun;
 - Bahwa rumah yang di Kabupaten Buton Utara pernah dikontrakkan oleh Tergugat sekitar tahun 2016 kepada orang lain dan yang menerima uang kontrakan rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton setelah menikah sekitar dari tahun 1999 sampai 2002;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari tahun 2002 sampai 2007 dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buton Utara sampai tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di rumah di Kabupaten Buton Utara ada 4 unit lemari pakaian sejak awal ditempati rumah tersebut karena saksi ikut mengangkat lemari tersebut masuk ke dalam rumah itu;
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan tentang harta antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat di Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kayu di Kabupaten Buton Utara yang dibangun diatas tanah Pemilik Tanah;

Hal. 52 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kayu di Kabupaten Buton Utara tersebut dibangun sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 karena saksi terlibat dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah tersebut sejak dari awal jadinya rumah tersebut sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah rumah tersebut berdiri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar tahun 2017 dan yang kedua tahun 2019;
- Bahwa saat pertama kali saksi berkunjung setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, saksi melihat pada saat itu rumah tersebut telah berisi perabot dan barang – barang jualan;
- Bahwa perabot yang ada dalam rumah tersebut pada saat itu adalah:
 - 1) 1 unit kulkas produksi merk sharp;
 - 2) 2 buah etalase jualan;
 - 3) 1 buah lemari hias kaca;
 - 4) 1 unit mesin cuci;
 - 5) 1 buah rak piring;
 - 6) 2 buah rak jualan;
 - 7) 1 stel kursi plastic;
 - 8) 1 unit cosmos tempat beras;
 - 9) 1 unit kompor hock;
 - 10) 1 unit tv;
- Bahwa saat pertama saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Buton Utara, pada saat itu saksi melihat barang jualan yang ada dalam rumah tersebut adalah Kebutuhan

Hal. 53 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan bahan pokok dan pakaian jadi anak-anak dan ibu-ibu, sepatu dan sandal;

- Bahwa barang-barang yang saksi sebutkan di atas saat saksi datang ke rumah tersebut yang terakhir pada tahun 2019, hampir sudah tidak ada semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada saat saksi ke rumah tersebut yang terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kebun yang ditanami jambu mete yang menjadi obyek sengkata antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Kabupaten Buton Utara, namun saksi tidak tahu persis luasnya kebun tersebut;
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik kebun tersebut adalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat yang membeli kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Penjual Tanah;
- Bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ayah saksi yang mempertemukan antara pembeli dengan penjualnya dan setelah Penggugat membelinya lalu memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa Tergugat yang merawat dan memelihara kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat kebun tersebut;

Hal. 54 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat motor Mega Pro milik Penggugat dan Tergugat terakhir sekali sekitar 2017 dan setelah itu saya tidak pernah melihatnya lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sering memakai motor tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan motor tersebut lagi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pemilik Tanah, Penggugat menjual pakaian jadi anak-anak dan ibu-ibu;
- Bahwa Tergugat yang menempati dan menguasai terakhir rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tersebut sekitar akhir tahun 2018 setelah Tergugat menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa yang mempertemukan antara pemilik kebun di Kabupaten Buton Utara dengan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi, saksi tahu karena orang tua saksi memberitahu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas: Sebelah Barat Lahan Milik Saksi 2 Penggugat, Sebelah Timur Jalan Poros Eau-Bau Kabupaten Buton Utara, Sebelah Selatan: Lahan Milik Sebelah Sealtan, Sebelah Utara: Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik orang tua saksi, lalu dihibakan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, orang tua Penggugat, dengan ukuran 15 X 25 pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua saksi menghibakan sebagian tanahnya seluas itu kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena disampaikan oleh orang tua saksi kepada kita semua anak-anaknya;
- Bahwa orang tua saksi hanya menghibakan secara lisan saja dan pada tahun 2011 orang tua saksi memisahkan tanah tersebut dari

Hal. 55 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



sertifikat induknya dan tanah yang dihibahkan oleh orang tua saksi kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lalu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghibakan kepada anaknya yang bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga pada saat ini nama yang masuk dalam sertifikat adalah atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi batas-batas tanah tersebut adalah: Sebelah Barat: Lahan Milik Saksi 2 Penggugat, Sebelah Timur: Jln Poros Eau-Bau Kabupaten Buton Utara, Sebelah Selatan: Lahan Milik Sebelah Sealtan, Sebelah Utara: Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunannya yaitu awalnya rumah kayu yang dibangun oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saat ini telah dibangun rumah permanen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah di atas tanah tersebut adalah Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak dari Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa orang tua saksi dengan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada hubungan keluarga sepupu satu kali;
- Bahwa tanah yang dihibakan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya yang bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sertifikat lalu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghibakan kepada anaknya bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, baik pada saat masih rukun maupun setelah bercerai;

Hal. 56 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghibakan tanahnya kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa tanah tersebut bersertifikat sekitar tahun 2010;
- Bahwa secara keseluruhan tanah tersebut dalam sertifikat atas nama Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenai kepemilikan mobil Avanza berwarna Hitam yang selama ini dipakai oleh Penggugat dan saksi pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa sejak awal dibeli mobil tersebut dipakai bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara cicilan sekitar tahun 2015 yang lalu oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sering memakai mobil tersebut, namun hanya sering naik mobil tersebut kalau ada keperluan bersama dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sampai saat ini masih sangat layak dipakai;
- Bahwa saksi tahu tentang motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal di Kabupaten Buton Utara, motor tersebut sering dipakai bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan termasuk adik Penggugat yang saat itu sekolah di Kabupaten Buton Utara sering juga memakainya pergi ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering memakai motor tersebut pada saat masih tinggal di Kabupaten Buton Utara;

Hal. 57 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018;

2. Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku paman sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama, karena Penggugat adalah kemenakan sepupu saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama masih menjadi suami istri pada awalnya di Kabupaten Buton, lalu ke Kabupaten Buton Utara dan setelah bercerai Penggugat tinggal di Kabupaten Buton Utara sementara Tergugat tinggal di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan;
- Bahwa saksi tahu tentang rumah bersama beserta isinya milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa tanah dan rumah beserta isinya tidak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sudah jadi, tetapi rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah yang dibeli pula oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dari Penggugat dan Tergugat yang menyampaikan kepada saksi;

Hal. 58 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa rumah dibangun di atas tanah tersebut sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun tahun 2022 karena saksi terlibat didalam pembangunan rumah tersebut sebagai tukang kayunya;
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut tidak cukup satu tahun dibangun;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai, langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat awal ditempati oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut langsung diisi dengan perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut langsung diisi dengan perabot rumah tangga karena saksi sendiri yang terlibat mengangkat dan memasukkan perabot-perabot tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa perabot yang sempat saksi angkat masuk ke dalam rumah tersebut adalah:
 - 1) Lemari dari kayu 4 unit dan tersimpan di setiap kamar;
 - 2) Tv 2 unit, 1 layar datar dan satu TV biasa;
 - 3) Kursi Sofa 1 set berwarna coklat di ruangan tamu;
 - 4) Tempat tidur springbed 1 unit;
 - 5) Peralatan dapur lengkap;
 - 6) Meja makan 1 set;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, saksi pernah datang lagi ke rumah tersebut pernah sekitar tahun 2018, tetapi pada saat itu rumah telah dikontrak oleh sepupu saksi yang bernama La Rian;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah tersebut tahun 2018, perabot-perabotnya masih lengkap seperti yang saksi lihat dan angkat masuk pada awal ditempati rumah tersebut;

Hal. 59 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat yang ada di Kabupaten Buton Utara berupa rumah kayu dan tanah kebun;
- Bahwa yang membangun rumah kayu yang ada di Kabupaten Buton Utara adalah Penggugat dan Tergugat pada saat masih rukun;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tersebut dibangun diatas lahan milik Pemilik Tanah;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan lahannya milik Pemilik Tanah karena saksi terlibat dalam pembangunannya;
- Bahwa lahan tersebut dipinjamkan oleh Pemilik Tanah kepada Penggugat untuk dibangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah tersebut sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi sering ke rumah tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di situ;
- Bahwa saksi ke rumah tersebut sekitar tahun 2016;
- Pada saat itu rumah tersebut berisi barang berupa perabot rumah tangga dan barang jualan, ada rak untuk jualan;
- Bahwa di rumah tersebut ada tempat tidur, peralatan dapur, lemari pakaian, kulkas, rak piring, dan televisi;
- Bahwa barang jualan yang ada dalam rumah tersebut berupa, pakaian jadi untuk anak-anak dan Ibu-ibu, sepatu dan sandal serta sembako;
- Bahwa yang mengelola barang jualan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2018, masih ada perabot dan barang jualan tersebut masih ada;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2018 karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah tersebut, yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama istri barunya;

Hal. 60 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Motor yang menjadi obyek dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Sebidang lahan dengan ukuran 60 X 70 M2 yang terletak di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lahan tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat dengan cara membeli dari Penjual Tanah dengan harga Rp. 10.0000.0000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang mempertemukan antara Penjual Tanah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli lahan tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa lahan tersebut berisi pohon jambu mete;
- Bahwa yang merawat dan memelihara lahan tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil dari lahan tersebut dalam setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kendaraan roda dua berupa motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara karena tanah tersebut adalah hibah dari saksi kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ukurannya yang benar adalah 15 m X 25 m;
- Bahwa tanah tersebut saksi hibakan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi menghibakan tanah tersebut kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau membangun rumah sementara

Hal. 61 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya lahan dan sebagai sepupu, lalu saksi hibahkan tanah tersebut kepadanya;

- Bahwa pada saat saksi menghibakan tanah tersebut pada tahun 1998 tidak secara tertulis tetapi hanya secara lisan dan pada tahun 2011 baru terbit sertifikat tanah tersebut dengan atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghibakan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga pada saat terjadi pemisahan dari sertifikat induknya langsung ke atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak tahun 1999, Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah kayu, lalu pada tahun 2015 dibangun rumah permanen seperti saat ini di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya;
- Bahwa sertifikat induk tanah tersebut atas nama saksi sendiri secara keseluruhan pada tahun 2010;
- Bahwa tanah tersebut dipisahkan dari sertifikat induknya pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tahu mobil avanza berwarna hitam milik Penggugat dan Tergugat karena sering dipakai oleh mereka berdua;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara kredit sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang menguasai mobil tersebut saat ini;
- Bahwa mobil tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai;

3. Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Hal. 62 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu 3 kali dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak kecil kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat juga sudah sejak lama karena tetangga Desa;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sebidang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara, karena tanah tersebut milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari hasil membuka lahan sejak tahun 1998;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap dan diolah oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas persetujuan saksi dengan status dipinjam pakai pada tahun 1999;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai pinjam pakai tanah tersebut, hanya secara lisan saja;
- Bahwa tanah tersebut diolah dan digarap oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 1999 sampai tahun 2002;
- Bahwa tanah tersebut ditanami oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa taman jangka panjang berupa pohon jambe mete, kelapa, sementara tanaman jangka pendek seperti jagung, sayur-sayuran;
- Bahwa selama Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggarap tanah tersebut, yang saksi tahu, Tergugat tidak pernah terlibat dalam penggarapan tanah tersebut, tetapi kalau Tergugat datang jalan-jalan, iya pernah;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikembalikan oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi, saksi sendiri yang

Hal. 63 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolahnya dan pada awal tahun 2018 kemenakan saksi yang bernama Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta tanah tersebut untuk diolahnya dan saksi menyerahkan kepadanya;

- Bahwa sampai saat ini Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggarap tanah tersebut;

- Bahwa selama Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggarap tanah tersebut, ia tidak pernah memberikan hasil dari tanamannya kepada saksi, hanya setahun setelah Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggarap tanah tersebut, saksi meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengganti biaya penggarapan dan perintisan dan selanjutnya sudah menjadi milik Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka status tanah tersebut menjadi milik Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa pengalihan kepemilikan tanah tersebut dari saksi kepada Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dilakukan secara lisan saja;

- Bahwa selama saksi mengolah tanah tersebut lalu diolah oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah dibayar pajaknya, dan selama diolah dan dikuasai oleh Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saya tidak tahu masalah pajaknya;

- Bahwa selama tanah tersebut digarap oleh Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi sering ke sana karena bertetangga kebun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menggarap selama tanah tersebut saksi rintis dari tahun 1998 sampai saat ini;

Hal. 64 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang jalan-jalan ke lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan tidur milik Negara, lalu saksi merintisnya pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 saksi pinjamkan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa status kepemilikan Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hak pakai karena sampai saat ini belum ada hak kepemilikan dari BPN;

4. Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku istri dari Pemilik Tanah, orang yang meminjamkan lahan yang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugats sejak lama, karena Penggugat adalah masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 tetapi Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah, dengan ukuran 6,5 X 10,10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara karena tanah tempat rumah tersebut berdiri adalah tanah milik suami saksi;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Peggugat dan Tergugat pada saat masih rukun;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2016;
- Bahwa suami saksi memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas lahannya karena kebetulan Penggugat dan Tergugat mau membuka jualan dan tanah tersebut belum juga dipakai sehingga dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 65 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pada saat tinggal di rumah tersebut, mengelola barang jualan seperti: sembako, pakaian jadi untuk anak-anak dan ibu-ibu, serta sepatu dan sandal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengelola barang jualan tersebut karena saksi sering berkunjung masuk ke rumah tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah itu;
- Bahwa ada barang lain di rumah tersebut, selain barang jualan yaitu Kulkas 1 unit, Kursi kayu 1 unit, Mesin cuci 1 unit, Tempat tidur springbed 1 unit, Rak jualan 3 unit;
- Bahwa saksi terakhir masuk ke rumah tersebut sekitar tahun 2019, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat saksi masuk yang terakhir ke rumah tersebut, sudah tidak ada semua barang jualan dan perabot rumah;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut pada saat Penggugat keluar adalah Tergugat dengan istri keduanya;
- Bahwa Tergugat menikah dengan istri keduanya sebelum bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan istri keduanya sekitar tahun 2018, sementara Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019;

5. Saksi 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku istri dari Pemilik Tanah, orang yang meminjamkan lahan yang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 66 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara dan di Kabupaten Buton Utara, namun setelah bercerai, Penggugat tinggal di Kabupaten Buton Utara sementara Tergugat tinggal di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tahu tentang kios dan isinya yang ada di Desa Bente yang menjadi obyek perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik kios tersebut adalah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah tempat kios tersebut adalah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kios beserta tanahnya adalah milik Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari saudara saksi yang merupakan istri dari Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2014 dari Penjual tanah;
- Bahwa pada saat Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah tersebut belum berdiri Kios diatasnya, Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya membeli tanahnya lalu membangun Kios di atasnya;
- Bahwa yang membangun dan membiayai Kios tersebut adalah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah kios tersebut selesai dibangun, kios tersebut dipergunakan oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tempat tinggal dan untuk jualan sembako;
- Bahwa pada saat kios dibangun, tidak seperti saat ini, tetapi pada awalnya hanya dua petak, lalu kemudian dibagun lagi satu petak menjadi 3 petak seperti saat ini;
- Bahwa pada awalnya ketiga petak kios dipergunakan semua oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi pada tahun 2016, petak ke 3 paling ujung dipinjam oleh Penggugat untuk

Hal. 67 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi dengan jualan pecah belah dan perabot rumah tangga sampai tahun 2017;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya mengisi Kios tersebut berupa barang pecah belah dan perabot rumah tangga lalu Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjualkannya dan tidak pernah Penggugat dan Tergugat membeli atau menyewa kios tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat hanya mengisi lalu Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjualkannya karena saksi sering menjaga Kios tersebut;
- Bahwa saat Penggugat menitip dan mengisi barang pada Kios tersebut Penggugat masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di kios tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat hanya singgah saja pada saat membawa barang dari Baubau;
- Bahwa kios tersebut diisi oleh Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2017 dan setelah itu tidak pernah lagi saya melihat Penggugat dan Tergugat mengisi Kios tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada saat kios tersebut masih diisi oleh Penggugat penuh barang jualan dan perabot rumah tangga dan pecah belah;
- Bahwa selama Kios tersebut diisi oleh Penggugat dan Tergugat, Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengisi Kios tersebut berupa barang jualan perabot rumah tangga dan pecah belah dari modalnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengisi Kios tersebut dari modalnya sendiri karena saksi melihat sendiri pada saat Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari belanja di Baubau lalu dimasukkan ke dalam Kios tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berhenti mengisi Kios tersebut pada tahun 2017, Kios tersebut masih tidak ada isinya

Hal. 68 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



karena Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih mengisinya;

- Bahwa saat ini kios tersebut masih ada isinya perabot rumah tangga tetapi tinggal sedikit;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isi kios tersebut setelah tidak lagi diisi oleh Penggugat sebanyak satu kali dan pada saat itu isi kios tersebut sudah sedikit sekali;
- Bahwa saksi sisa isi kios tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah lagi datang ke Kios tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada uang Penggugat dan Tergugat yang masuk ke dalam Pembangunan kios tersebut dan murni semuanya uang dari Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat hanya mengisi dan menitip barang didalan kios milik Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi melihat sendiri, saksi sering membantu Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjaga kios tersebut;
- Bahwa saksi tidak setiap hari tetapi waktu waktu tertentu saja kalau saksi ada waktu membantu Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjaga kiosnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sisa barang-barang dalam kios tersebut yang saat ini;

6. Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama karena satu kampung dengan Penggugat sejak kecil;

Hal. 69 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999, tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal selama masih suami istri pada awalnya di Kabupaten Buton, lalu ke Kabupaten Buton Utara dan setelah bercerai Penggugat tinggal di Kabupaten Buton Utara sementara Tergugat tinggal di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan hanya masalah sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara;
- Bawa saksi tahu tentang tanah tersebut adalah milik Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat, ayah kandung saksi yang dipinjamkan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ayah kandung Penggugat, dan tanah tersebut tidak pernah dijual maupun dibeli oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat dengan cara merintis lahan kosong lalu kemudian digarap dan diolah;
- Bahwa memulai merintis dan mengolah lahan tersebut sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat meminjamkan tanah tersebut kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 1999;
- Bahwa Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat meminjamkan tanah tersebut kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada saat itu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru tiba di Kampung dan tidak punya pekerjaan sehingga meminta tanah tersebut untuk digarap dan ditanami karena belum punya pekerjaan;

Hal. 70 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut dikembalikan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanaman jangka panjang berupa kelapa, Jambu mete dan tanaman jangka pendek berupa sayuran, ubi dan jangung;
- Bahwa selama tanah tersebut digarap Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat sebagai penghasilan dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semua mengenai tanah tersebut selain melihat langsung, juga disampaikan oleh ayah saksi;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa selama tanah tersebut dikelola oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat dan Tergugat pernah ikut membantu menanam tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Sebelah Barat : Lahan Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Sebelah Timur : Lahan Sebelah Selatan, Sabelah Selatan : Lahan Sebelah Timur, Sebelah Utara : Lahan Sebelah Barat;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikembalikan oleh Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, lalu Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat memberikan kepada Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kompensasi yang dibayarkan oleh Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat atas kompensasi tanah tersebut;

Hal. 71 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi sering datang dan melihat tanah tersebut selama dikuasai oleh Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut selama ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat atau Tergugat pernah menguasai tanah yang saudara maksud, karena selama ini yang saksi tahu Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas saat membuka tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di lahan tersebut saat ikut membantu menggarap lahan;
- Bahwa saya lupa kapan tahunnya Tergugat pernah tinggal di lahan tersebut, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di Mata Belok;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: Mata Belok/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bente, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara tanggal 23 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.1);

1. Fotokopi dari foto kios dan perabot barang dagangan di Desa Bente, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.2);
2. Fotokopi dari foto mobil Avanza Veloz berwarna hitam, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3);
3. Fotokopi dari foto motor matic merk Honda warna merah, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.4);

Hal. 72 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari foto bidang tanah ukuran 15 x 20 m² di Desa Kabupaten Buton Utara, Kecamatan Bone Gunu Kabupaten Buton Utara, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.5);
5. Fotokopi dari foto bidang tanah seluas 1.764 m² di Desa Kabupaten Buton Utara, Kecamatan Bone Gunu Kabupaten Buton Utara, dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.6);
6. Fotokopi Keputusan Kepala Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Aparat Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara tanggal 2 Januari 2019 beserta lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.7);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (NOP): XXXX-0039.0 atas objek pajak di Desa Lanoipi Kecamatan Bonegunu Kabupaten Muna dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Desa Lanoipi Kecamatan Bonegunu Kabupaten Muna, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna tanggal 02 Januari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.8);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT (NOP): siap Bpkatas objek pajak di Kabupaten Buton Utara dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Buranga Pemerintah Kabupaten Buton Utara tanggal 13 Februari 2018 beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.9);

Hal. 73 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT (NOP): siap Bpkatas objek pajak di Desa Lanoipi Kecamatan Bonegunu Kabupaten Muna dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Burangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tanggal 07 Juli 2020 beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanpa tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.10);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah dari Penjual Tanah ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. atas bidang tanah di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan luas 60 m x 70 m = 4.200 m² dengan batas sebelah utara Kintal Sebelah Utara, sebelah timur tanah negara, sebelah barat jalan poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara dan sebelah selatan Kintal Sebelah selatan tanpa tanggal dengan persetujuan istri/suami dan diketahui 2 orang saksi serta diketahui oleh Pejabat Kepala Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara tanggal 15 Agustus 2020 dengan Nomor: XXXX/DTBL/VIII/2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.11);

11. Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 60 m x 70 m = 4.200 m² yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjual Tanah tanggal 9 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.12);

B.-----

Saksi

1.-----

Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Hal. 74 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku Saudara ipar sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama karena Penggugat dan Tergugat adalah satu kampung dengan saksi;

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 tetapi Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Kabupaten Buton lalu pindah ke rumah yang dibangun sendiri di spekles Awalnya Penggugat dan Tergugat membangun kios di depan rumah tersebut, baru kemudian mendirikan rumah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sampai tahun 2004;

Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah tinggal menetap di rumah Kabupaten Buton Utara, tetapi hanya pulang pergi dari La Bulu-Bulu ke Kabupaten Buton Utara;

Bahwa luas rumah rumah Kabupaten Buton Utara tersebut sekitar 5 m X 7 m;

Bahwa bangunan rumah tersebut hanya rumah darurat berupa bangunan kayu;

Hal. 75 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membangun Kios tersebut sesaat setelah menikah;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahun setelah menikah;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut karena diberitahu Tergugat;

Bahwa saksi diberitahu pembelian tanah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat menempati tanah tersebut sekitar tahun 2002;

Bahwa setelah tahun 2004, rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh adik Penggugat bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh adik Penggugat yang bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah tahun 2004;

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah dan tanah tersebut telah bersertifikat;

Bahwa rumah tersebut telah direhab oleh adik Penggugat pada tahun 2014 menjadi rumah permanen dan membangun Kios sampai saat ini;

Hal. 76 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa saat adik Penggugat, Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merehab rumah tersebut tidak ditegur dan dihalangi oleh Penggugat atau Tergugat;

Bahwa setelah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membangun Kios, Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mempergunakan dan mengisi Kios tersebut sampai sekarang;

Bahwa selama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual di Kios tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempersoalkannya;

Bahwa saksi tahu tentang obyek kebun seluas 1.764 m2, terletak di Desa Kabupaten Buton Utara;

Bahwa awal pemilik tanah tersebut adalah Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat lalu diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat hanya memberikan cuma-cuma saja;

Bahwa penyerahan tanah dari Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak tertuang dalam bentuk tertulis, tetapi hanya secara lisan;

Bahwa Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara merintis lalu mengolah tanah tersebut;

Hal. 77 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dari Tergugat sendiri;

Bahwa tanah tersebut diserahkan Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat sekitar tahun 2000;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkebun ditanah tersebut beberapa kali;

Bahwa Tergugat hanya menguasai dan menggarap tanah tersebut sampai tahun XXXX, dan selah itu diambil kembali oleh Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat mengambil kembali tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah bersertifikat;

Bahwa Tergugat yang membayar Pajaknya selama ini;

Bahwa saksi tahu Tergugat yang membayar tanah tersebut karena saksi pernah melihat bukti PBB tahun 2018 dan tahun 2020 yang diperlihatkan oleh Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu tahu batas-batas tanah tersebut;

Bahwa saksi tahu mengenai mobil Avanza warnah hitam milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 78 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena selama ada mobil tersebut saksi melihat dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun;

Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu berapa Nomor Polisinya mobil tersebut;

Bahwa yang menguasai mobil tersebut saat ini adalah Penggugat;

Bahwa mobil tersebut saat ini masih layak dipakai;

Bahwa saksi tahu mengenai obyek perkara berupa Motor metik milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa motor tersebut berwarna merah;

Bahwa pemilik motor tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tahu kalau motor tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saya melihat selama ini dipakai dan dikausai oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Bahwa saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisi motor tersebut;

Bahwa motor tersebut masih ada sampai saat ini;

Hal. 79 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa yang menguasai motor tersebut saat ini adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat saat ini masih menjadi perangkat Kabupaten Buton Utara;

Bahwa saksi tidak tahu masalah motor Mega pro milik Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Saksi 2 Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu dua kali dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama karena Tergugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;

Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Kabupeten Buton lalu berpindah-pindah dan terakhir setelah berpisah, Penggugat tinggal dan tinggal selangkah neh to? dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buton Utara;

Bahwa yang saksi ketahui tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah hanya masalah motor metic berwarna merah putih;

Hal. 80 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa yang saksi tahu tentang motor tersebut adalah bahwa motor tersebut dari awal ada sudah dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang membeli motor tersenut adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun;

Bahwa saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi motor tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat motor tersebut dan tidak tahu atas nama siapa;

Bahwa motor tersebut masih ada sampai saat ini;

Bahwa motor tersebut saat ini dikuasai oleh adik Penggugat yang bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi tidak tahu sehingga motor tersebut dikuasai oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi terakhir melihat motor tersebut sekitar dua bulan yang lalu;

Bahwa saksi tahu tentang mobil Avanza yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 81 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pemilik mobil Avanza tersebut karena mereka yang membeli pada tahun 2014;

Bahwa pada saat mereka rukun, mereka memakai mobil tersebut bersama, tetapi setelah mereka bercerai, mobil tersebut dipakai dan dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa mobil tersebut masih layak dipakai;

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mobil avanza tersebut;

Bahwa saksi pernah naik mobil Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai motor metic warna merah putih tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu masalah motor Mega pro milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tahu mobil avanza veloz warna hitam milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah naik mobil tersebut bersama Penggugat dan Tergugat ;

3.-----

Saksi 3 Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara. Saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Tergugat dan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama karena Tergugat dan Penggugat adalah tetangga Desa;

Hal. 82 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2019;

Bahwa yang saksi tahu masalah obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah isi Kios yang ada di Desa Bente;

Bahwa pemilik Kios beserta tanahnya adalah Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adik kandung Penggugat;

Bahwa Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dari Pembelian dari dari La Ada;

Bahwa saksi tahu kios tersebut milik Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi saksikan sendiri Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah tersebut lalu membangun Kios di atasnya;

Bahwa Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah tersebut sekitar tahun 2010;

Bahwa hanya sekitar setahun dari pembelian kemudian Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membangun Kios di atas tanah tersebut;

Bahwa tidak ada keterlibatan Penggugat dan Tergugat dalam pembiayaan kios tersebut, murni dari Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;

Hal. 83 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa Kios tersebut dibangun bertahap oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kios tersebut dipergunakan oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berjualan sembako;

Bahwa selama Kios tersebut dipergunakan oleh Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat dan Tergugat pernah meminjam Kios petak ketiga lalu diisi barang jualan berupa perabot rumah tangga;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah meminjam Kios petak ketiga lalu diisi barang jualan berupa perabot rumah tangga tersebut karena diberi tahu oleh Kepala Desa Bente;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Kios tersebut dan Penggugat dan Tergugat hanya menitip barang dagangannya lalu Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjualkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menitip barangnya pada Kios tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2018;

Bahwa pada awalnya penuh dengan barang jualan perabot rumah tangga;

Bahwa keadaan isi kios tersebut setelah tidak diisi lagi oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah hampir habis;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat hanya mengisi kios tersebut hanya sampai pada tahun 2018;

Hal. 84 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa terakhir saksi lihat isi kios tersebut pada saat ada Petugas dari Pengadilan Agama Raha melakukan Sita;

Bahwa kios tersebut dibangun oleh Saudara Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiga tahap;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengisi kios ketiga tersebut sejak sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengisi kios ketiga tersebut;

Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat mengisi Kios tersebut dengan barang jualan berupa perabot rumah tangga tetapi hanya disampaikan oleh Kepala Desa Bente;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan maupun Replik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil TERGUGAT yang termuat dalam Jawaban maupun Dupliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam perkara aquo PENGGUGAT telah mengajukan 5 (Lima) Bukti Tertulis, yang telah diberi/dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

DALAM KONVENSI

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu;

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/1999.

Hal. 85 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau tanggal 8 Mei 2019.

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: No;XXXX/AC/2019/PA.Bb.

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan diatasnya dengan ukuran 12 X 10 M2,yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan : Rumah milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan dengan : Rumah milik Sebelah selatan
- Sebelah Utara dengan : Rumah milik Sebelah utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9M2, yang dibangun tahun 2016 , yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp. 50,000,000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan : Jalan poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal ibu Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan : Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan : Rumah milik Pak Sebelah Utara

Hal. 86 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60X70 M2 Berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di desa Totumbuli, Kecamatan Bonergunu, Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan ;

- Sebelah Barat dengan : Jalan Raya poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan : Kintal Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan : Kintal Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND, ditaksir seharga Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah).

e) Seperangkat Perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,-. Terdiri dari:

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
4. 2 buah lemari pakaian 3bdn seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah);
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
6. 1 buah lemari 1 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
7. 1 buah lemari piring jati yg 3 badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
10. 1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Hal. 87 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 12.1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 13.1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
- 14.1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- 15.1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- 16.1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 17.1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
- 18.1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19.1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 20.2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 21.1 set panci susun alminium seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 22.3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 23.1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

f) Seperangkat perabot rumah diatas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari ;

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah);
2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 88 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah);
5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);
7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);
8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (Empat Ratus ribu rupiah);
- 10.2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);
- 11.1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- 12.1 unit tv seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah);
13. Harga jualan sembako (Sembilan Bahan Pokok) ditaksir senlai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
14. harga jualan pakaian anak dan dewasa sejumlah 150 pasang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
15. harga pakaian anak sekolah 75 pasang seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
16. harga jualan sandal dan sepatu sejumlah 60 pasang seharga Rp.5.500.000,- serta tas (pesta, tas sekolah) 30 buah seharga Rp.4.500.000 sehingga total keseluruhan seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 89 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan harta pada point 5(a) sampai 5(f) adalah harta gono gini yang dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat konvensi pada point 7 (tujuh).

TENTANG BUKTI-BUKTI TERTULIS PENGGUGAT:

Bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat, Penggugat mengajukan bukti bukti surat yaitu ;

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta cerai nomor XXXX/AC/2019/PA.Bb (P-1);

Bukti tersebut menunjukkan Bahwa antara Penggugat dan tergugat benar telah resmi bercerai.

2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor Surat ukur 00208/2016 tertanggal 09 September 2016 , Luas 471 M2 (P-2);

Bukti tersebut menunjukkan Bahwa Benar obyek harta gono gini dalam gugatan Posita point 5a adalah harta bersama yang diperoleh pada masa pernikahan yaitu antara tahun 1999 (awal menikah) dan tahun 2019 (berakhirnya pernikahan)

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat hak milik No XXXX atas nama Penjual Tanah, dengan nomor Surat ukur 156/Lanoipi/2010 tertanggal 08 november 2010 ,Luas 12506 M2 (P-3);

Bukti tersebut Membuktikan Bahwa Benar obyek harta gono gini dalam gugatan Posita point 5c adalah harta bersama yang diperoleh pada masa pernikahan yaitu antara tahun 1999 (awal menikah) dan tahun 2019 (berakhirnya pernikahan).

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya kuitansi transaksi jual beli tanah milik Penjual Tanah senilai Rp.10.000.000,- kepada pembeli atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 maret 2016 (P-4);

Bukti tersebut Membuktikan Bahwa tanah dengan sertifikat nomor XXXX atas nama Penjual Tanah telah menjadi hak milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 16 maret 2016 yang artinya obyek tanah dan kebun jambu berdasarkan

Hal. 90 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan point 5c tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh pada masa pernikahan yaitu antara tahun 1999 (awal menikah) dan tahun 2019 (berakhirnya pernikahan).

5. Foto Copy sesuai aslinya BPKB nomor: M-XXXX, Motor Honda DT XXXX warna hitam silver atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (P-5).

Bukti tersebut Membuktikan Bahwa obyek gugatan Rekonvensi point 2(d) atas 1 unit motor Honda silver adalah bukan harta gono gini tapi milik orang lain yaitu atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TENTANG KETERANGAN SAKSI

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi saksi yaitu ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah:

1. Saksi 1 Penggugat Konvensi
2. Saksi 2 Penggugat
3. Langita
4. Ayda
5. Saksi 1 Penggugat Konvensi seri
6. Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

1. Saksi 1 Penggugat Konvensi (35 Tahun), Petani alamat Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi adalah salah satu tukang yang membangun rumah di Kabupaten Buton Utara, sebagaimana obyek gugatan harta bersama point 5 (a)
- b. Saksi menerangkan bahwa Obyek yang terletak di rumah Kabupaten Buton Utara adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang dibeli tahun 2009 dan mulai dibangun tahun 2011
- c. Saksi menerangkan Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di obyek harta gono gini tersebut.

Hal. 91 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi menerangkan pernah melihat banyak perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara.

e. Saksi menerangkan yang terakhir tinggal di rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat), bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) pernah mengkontrakan rumah tersebut kepada sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sampai pada tahun 2020.

f. Saksi menerangkan selain harta gono gini yang terletak di Kabupaten Buton Utara ada harta gono gini lain yang terletak Kabupaten Buton Utara yang dibangun pada tahun 2016 dan ditempati sampai pada tahun 2018.

g. Saksi menerangkan sering juga pernah berkunjung di rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara, terakhir pada tahun 2019.

h. Saksi juga pernah melihat perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara antara lain Rak jualan yang isinya pakaian jualan.

i. Saksi juga tau ada harta gono gini lain di Kabupaten Buton Utara yaitu kebun jambu yang di beli oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dari Seseorang bernama Penjual Tanah yang dibeli pada tahun 2016.

j. Saksi menerangkan dan mempertegas bahwa saksi banyak tau soal harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah salah satu tukang yang ikut membangun dari fondasi hingga memasukkan perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara .

k. Saksi juga tau bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) memiliki motor merek Honda Mega pro.

2. Saksi 2 Penggugat bin La Manida (61 Tahun), Petani alamat Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi adalah tukang kayu yang membangun rumah di Kabupaten Buton Utara, sebagaimana obyek gugatan harta bersama point 5 (a).

Hal. 92 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Saksi menerangkan bahwa Obyek sengketa adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang dibeli tahun 2009 dan mulai dibangun tahun 2011;
- c. Saksi menerangkan Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di obyek harta gono gini tersebut.
- d. Saksi menerangkan pernah melihat banyak perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Utara.
- e. Saksi menerangkan yang terakhir tinggal di rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat), bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) pernah mengkontrakan rumah tersebut kepada sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sampai pada tahun 2020.
- f. Saksi menerangkan selain harta gono gini yang terletak di Kabupaten Buton Utara, ada harta gono gini lain yang terletak desa Kabupaten Buton Utara yang dibangun pada tahun 2016 dan ditempati sampai pada tahun 2018.
- g. Saksi menerangkan sering juga pernah berkunjung di rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara, terakhir pada tahun 2019.
- h. Saksi juga pernah melihat perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara antara lain Rak jualan yang isinya pakaian jualan.
- i. Saksi juga tau ada harta gono gini lain di Kabupaten Buton Utara yaitu kebun jambu yang di beli oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dari Seseorang bernama Penjual Tanah yang dibeli pada tahun 2016. Karena saksi adalah perantara antara pemilik Tanah Penjual Tanah dan Pembeli tanah adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- j. Saksi menerangkan dan mempertegas bahwa saksi banyak tau soal harta gono gini antara penggugat dan Tergugat karena saksi adalah salah tukang kayu yang ikut membangun hingga memasukkan perabotan rumah yang terletak di Kabupaten Buton Utara.

Hal. 93 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



k. Saksi masih ada hubungan sepepu dengan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapak kandung Dari Penggugat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

l. Saksi menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kabupaten Buton Utara, sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Point 2 (e), adalah tanah pemberian dari saksi sendiri kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Orang tua Kandung Dari Penggugat (Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan bukan jual beli kepada Ahmah Penggugat Konvensi/Tergugat .

m. saksi menerangkan Bahwa Hubungan antara Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Orang tua Kandung dazri Penggugat (Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan saksi adalah sepupu, oleh karena memiliki hubungan kerabat maka saksi menyerahkan sebagian tanah saksi berukuran 15 X 25 M2 yang terletak di Kabupaten Buton Utara kepada Ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1998.

n. Bahwa seingat saksi tanah yang terletak di Kabupaten Buton Utara kini telah dihibahkan dari Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya bernama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

o. Saksi menerangkan dan mempertegas bahwa saksi tidak pernah meresa menjual tanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

3. Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (62 Tahun), Petani alamat Kabupaten Buton Utara dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi menerangkan Bahwa Hubungan antara Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Orang tua Kandung Dari Penggugat (Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan saksi adalah sepupu, oleh karena memiliki hubungan kerabat maka saksi menyerahkan tanah saksi untuk dikelola dan ditanami tanaman jangka pendek seperti ubi dan jagung;

Hal. 94 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



b. Saksi menerangkan Bahwa (tanah sebagaimana maksud dalam gugatan rekonsensi pada 2 (f)) adalah berstatus pinjam pake saja, saksi tidak pernah merasa menghibahkan kepada siapapun apalagi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

c. Saksi menerangkan tanah tersebut tidak pernah di kuasai oleh Nur Aisayah.

d. Saksi juga menerangkan bahwa kini tanah tersebut telah dikembalikan dari Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan saksi sudah menjual tanah tersebut kepada orang lain bernama Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) pada tahun 2018.

4. Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (42 Tahun), Petani
alamat Jln Poros Kabupaten Buton Utara putaran Baubau Kabupaten Buton Utara

a. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah istri dari Pemilik Tanah.

b. Saksi menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Kabupaten Buton Utara sebagaimana maksud dalam gugatan penggugat pada point 5 (b) adalah tanah milik La Islamai namun bangunanya milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun pada tahun 2016;

c. Saksi menerangkan bahwa pada bangunan tersebut ada jualan sembako, pakaian jadi dan ada rak jualan;

d. Saksi juga menerangkan dahulu dalam rumah tersebut ada perabotanya namun sekarang sudah tidak ada lagi.

e. Saksi menerangkan bahwa yang terakhir tinggal dirumah tersebut adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Tergugat) bersama istri barunya.

f. Saksi menegaskan saat Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Penggugat) keluar rumah perbotan dalam rumah tersebut masih ada.

5. Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (...Tahun), Petani
alamat Jln Kabupaten Buton Utara

Hal. 95 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi menerangkan Bahwa saksi adalah anak dari Langita;
- b. Saksi tau bahwa tanah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tergugat pada point 2 (e) adalah tanah milik bapak saksi yang hanya dipinjamkan kepada Bapak dari Penggugat yaitu Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) bernama Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- c. Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut telah dikembalikan kepada Langita, dan telah dijual kepada Keponakan saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- d. Saksi menerangkan seingat saksi Langita tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut.
- e. Saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) berkebun ditanah tersebut.
- f. Saksi menerangkan seingat saksi baik Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) tidak pernah menguasai tanah tersebut.

6. Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 23 Thn, alamat Desa Bente, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara.

- a. Saksi menerangkan Bahwa kios sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi sebagaimana dalam point 2 (b) adalah milik Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada kaitanya dengan Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat).
- b. Saksi tau sebab saksi adalah yang menjaga kios tersebut.
- c. Saksi menerangkan bahwa kios tersebut pernah diisi jualan oleh Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Termohon

Hal. 96 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat), namun sebelum perceraian isi jualan tersebut telah habis terjual.

DALAM REKONVESI

TENTANG BUKTI SURAT PENGGUGAT REKONVESI

Bahwa atas Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terdiri dari bukti T.1 sampai T.12, bukti surat tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi menolak seluruh bukti surat tersebut karena bukti surat tersebut hanya rekayasa penggugat Rekonvensi belaka.

Terhadap bukti tambahan Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T.11 dan T.12

Bahwa atas bukti T.11 dan T.12 Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya pengkaburan atas obyek gugatan harta gono gini dalam gugatan penggugat pada point 5 (c) yaitu berupa lahan dengan ukuran 60X70 M2 Berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah dengan modus operandi membuat seolah olah jual beli berdasarkan bukti T.11 yaitu kuitansi jual beli dilakukan seolah olah pada tgl 9 Januari 2020 dan membuat kopensansi tertanggal 15 Agustus 2020 (bukti T.12)

Bahwa atas bukti T.11 dan Bukti T.12, Saudara Penjual Tanah telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mencabut kuitansi jual beli tertanggal 09 Januari 2020 yang dijadikan bukti oleh Tergugat rekonvensi, surat pernyataan tersebut dibuat tertanggal 09 Desember 2020 diketahui oleh kepala desa Totumbuli.

Surat Pernyataan Penjual Tanah tertanggal 09 Desember 2020 terlampir dalam kesimpulan ini.

Hal. 97 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG SAKSI SAKSI YANG DIJAUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa atas Saksi saksi yang dihadirkan oleh penggugat Rekonvensi terdiri dari;

1. Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas keterangan saksi Sabarudun tersebut Tergugat Rekonvensi meragukan kejujurannya sehingga dan melihat dari gestur tubuh saksi banyak memberikan ketenagan berbohong di depan persidangan dan Tergugat Rekonvensi sedah membuat laporan Polisi atas keterangan saksi Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut.

2. Saksi 2 Tergugat dan 3.Saksi 3 Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mampu mengungkap dan mendukung gugatan dalam Rekonvensi sehingga, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa dalam Gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi sebagaimana yang termuat pada point 2 (a) sampai 2 (h) adalah sebagian adalah harta milik orang lain yang sebenarnya Tergugat Konvensi pernah akui juga pada sidang mediasi tgl 30 September 2020, disaksikan oleh mediator Muhaamad Ubayu Rizka, S.HI kecuali 1 unit mobil Avansa Velos berwarna hitam DT XXXX NG, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) adalah harta bersama antara Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bin Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat).

Bahwa selain dari 1 unit mobil Avansa Velos berwarna hitam DT XXXX NG, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi hanya mencantumkan dalam gugatan rekonvensi tersebut harta milik orang lain yang tentunya berimplikasi hukum baik Pidana atau perdata karena Penggugat Rekonvensi telah menclaim harta milik orang lain.

Hal. 98 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi, maka mohon majelis hakim untuk menolak segala Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi, Terlebih lagi Tergugat Konvensi tidak membayar biaya sita Jaminan dan biaya Sidang Lokasi padahal pada putusan sela sudah dinyatakan bahwa biaya sita Jaminan dan biaya Sidang Lokasi ditanggung renten oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Bahwa karena Tergugat konvensi tidak ikut membayar biaya sita Jaminan dan biaya Sidang Lokasi maka ada satu syarat formill yang tidak di penuhi oleh Penggugat Rekonvensi sehingga beralasan hukum bila Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi ditolak karena tidak memenuhi syarat formil tersebut sehingga Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian fakta, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh Penggugat di muka persidangan yang saling berkaitan dengan obyek Harta gono gini dalam gugatan penggugat Konvensi, maka cukup beralasan bila obyek yang digugat oleh penggugat adalah harta Bersama yang diperoleh sejak awal pernikahan dan berakhirnya pernikahan yaitu antara tahun 1999 (awal menikah) dan tahun 2019 (berakhirnya pernikahan). Sehingga Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan harta bersama ini sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana tersebut dalam Posita point 5A sampai F, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu berupa ;
 - a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan diatasnya dengan ukuran 12 X 10 M2, yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

Hal. 99 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Barat dengan : Rumah milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan dengan : Rumah milik Sebelah selatan
- Sebelah Utara dengan : Rumah milik Sebelah utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9 M2, yang dibangun tahun 2016 , yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp. 50,000,000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan :Jalan poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal ibu Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan : Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan : Rumah milik Pak Sebelah Utara

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60X70 M2 Berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016,ditaksir seharga Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah). yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan ;

- Sebelah Barat dengan : Jalan Raya Poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan : Kintal Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan : Kintal Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan : Kintal Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda,warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,dengan nomor polisi DT XXXX ND,ditaksir seharga Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah).

e) Seperangkat Perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,. Terdiri dari;

Hal. 100 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
4. 2 buah lemari pakaian 3 bdn seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah)
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
6. 1 buah lemari 1 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
7. 1 buah lemari piring jati yg 3 badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,-(dua Juta Rupiah);
- 10.1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 11.1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 12.1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 13.1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
- 14.1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- 15.1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- 16.1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 17.1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
- 18.1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19.1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 101 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

21.1 set panci susun alminium seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

22.3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

23.1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

f) Seperangkat perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yangyang yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari:

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah);

2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2,500.000,- (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah);

5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);

7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);

8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (Empat Ratus ribu rupiah);

10.2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);

11.1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

12.1 unit tv seharga Rp.1,500.000,- (Satu juta Lima Ratus ribu rupiah);

13.Harga jualan sembako (Sembilan Bahan Pokok) ditaksir senlai Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

Hal. 102 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.harga jualan pakaian anak dan dewasa sejumlah 150 pasang seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

15.harga pakaian anak sekolah 75 pasang seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

16.harga jualan sandal dan sepatu sejumlah 60 pasang seharga Rp.5.500.000,- serta tas (pesta, tas sekolah) 30 buah seharga Rp.4.500.000 sehingga total keseluruhan seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus enam belas juta, enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk mengosongkan atau menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini tersebut kepada Pengugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

g) Menyatakan secara hukum bagian masing masing antara penggugat dan tergugat atas Harta bersama diatas Dibagi masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka di adakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau masing masing mendapatkan bagian Seperdua;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 103 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil dalil dalam jawaban maupun duplik dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Pengugat baik dalam Gugatan, maupun Repliknya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

Kuasa Penggugat Tidak Sah

Bahwa Ada perbedaan surat kuasa yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat dengan surat kuasa yang teregister pada pengadilan. Bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020, Kuasa mengajukan gugatan atas dasar surat kuasa tertanggal 23 Maret 2020, namun ternyata yang benar Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan 09 September 2020 dan di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020 adalah surat kuasa tertanggal 07 September 2020. Bahwa atas dasar tersebut Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat dalam perkara a quo, atas alasan Surat Kuasa Tidak memenuhi alasan formil.

Bahwa tahapan pemeriksaan perkara telah berjalan dengan dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi antar pihak oleh mediator, yang laporanya tidak terdapat kesepakatan atau mediasi gagal. Bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator tentu berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2020 dan di Register nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Rah tanggal 09 September 2020, dalam artian baik penggugat dalam mengajukan gugatan sampai pelaksanaan mediasi syaratnya harus dipenuhi yaitu surat gugatan diajukan oleh kuasa yang memenuhi syarat.

Eksepsi Gugatan Kabur (Ekseptio obscur libel).

Bahwa dari fakta persidangan baik saksi maupun bukti surat yang yang diajukan Penggugat, tidak dapat membuktikan harta tersebut diperoleh dari mana, dengan cara apa dan kapan harta- harta tersebut diperoleh serta tidak

Hal. 104 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut merk (vide poista 5 poin e dan poin f), apalagi dalam Pemeriksaan Setempat (PS) Penggugat tidak dapat menunjukkan harta yang didalilkan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan “kapan dari mana dengan cara apa diperoleh, apalagi tidak menyebutkan merk (vide poista 5 poin e dan poin f)”, mengakibatkan harta - harta tersebut tidak berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga berakibat gugatan penggugat kabur (obsucur libel).

Bahwa terhadap posita poin 5 b, Penggugat mendalilkan terdapat bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemilik Tanah (keluarga dari Penggugat), merupakan bukti nyata bahwa dalil tersebut benar kabur, harta tersebut tidak jelas adanya apakah benar harta tersebut harta bersama atau bukan, sebab Penggugat tidak menjelaskan perolehan lahan beserta bangunanya tersebut dan bagaimana hubunganya dengan Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan. Sebab berdasarkan keterangan saksi Aida yang juga istri dari Pemilik Tanah mengakui bahwa bangunan tersebut berdiri di lahan/tanah miliknya.

Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa klaim Penggugat terhadap harta tersebut tidak jelas dan kabur adanya.

Bahwa selain itu kekaburan gugatan Penggugat semakin nyata adanya. Sebab antara posita dan petitum terdapat kontradiktif. Pada posita 5 poin c, Penggugat mendalilkan bahwa bidang lahan dengan ukuran 60 x 70 m2 berisi tanaman jambu mente dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Selatan dengan Kintal Sebelah Selatan. Namun pada petitumnya yang benar batas lahan tersebut kintal milik Sebelah Selatan.

Bahwa selain itu baik saksi maupun bukti surat tidak dapat membuktikan mengenai batas-batas tanah, bahkan dalam Pemeriksaan Setempat (PS), Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah.

Bahwa harta berupa bidang lahan/kintal sebagaimana dimaksud penggugat adalah lahan/kintal lain, sebab baik saksi maupun bukti surat serta Pemeriksaan Setempat (PS), tidak dapat membuktikan mengenai batas-batas tanah, bahkan dalil Penggugat mengenai batas-batas tanah terbantahkan dengan keterangan Sekretaris Kabupaten Buton Utara yang dihadirkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

Hal. 105 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari keterangan Sekretaris Desa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

sebelah barat : Jalan Poros Kabupaten Buton Utara Bau-Bau

sebelah timur : lahan kosong

sebelah selatan : Kintal Sebelah Selatan

sebelah selatan : Sebelah Utara

Bahwa perbedaan posita dan petitum dalam suatu gugatan sangat fatal adanya terlebih pada gugatan Penggugat perkara a quo. Perbedaan tersebut bukan hanya dikualifikasi gugatan kabur melainkan juga gugatan eror in objekto.

Sehingga atas dasar tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard) NO.

Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat bangunan berdiri di Lahan Milik Pemilik Tanah (keluarga Penggugat) sebagaimana posita 5 b, namun Penggugat tidak menyertakan Pemilik Tanah (pemilik lahan) sebagai Pihak dalam perkara a quo, terlebih Penggugat tidak menguraikan bagaimana status lahan milik Pemilik Tanah tersebut. Bahwa dalam gugatan harta bersama penting untuk diuraikan untuk memperjelas apakah harta-harta tersebut telah menjadi harta bersama atau masih terikat dengan pihak lain (Pemilik Tanah), sebab berdasarkan keterangan saksi AIDA yang juga istri dari Pemilik Tanah mengakui bahwa bangunan tersebut berdiri di lahan/tanah miliknya.

Karena Penggugat mengakui Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan dibuktikan dengan keterangan saksi AIDA, harus pula menyertakan Pemilik Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena alasan tersebut Tergugat mohon gugatan tersebut dikesampingkan atas alasan kurang pihak.

Ekspesi Gugatan Error In Objekto

- Bahwa dari keterangan para saksi bukti surat maupun Pemeriksaan Setempat (PS) Pengugat tidak dapat membuktikan harta tersebut diperoleh dari mana, dengan cara apa dan kapan harta-harta tersebut diperoleh serta tidak menyebut merk (vide poista 5 poin e dan poin f).
- Bahwa harta berupa bidang lahan/kintal sebagaimana Gugatan posita 5 poin c adalah lahan/kintal lain, sebab baik saksi maupun bukti surat serta

Hal. 106 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Pemeriksaan Setempat (PS), tidak dapat membuktikan mengenai batas-batas tanah, bahkan dalil Penggugat mengenai batas-batas tanah terbantahkan dengan keterangan Sekretaris Kabupaten Buton Utara yang dihadirkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS).

c. Bahwa Penggugat mengakui Pemilik Tanah sebagai Pemilik lahan serta dikuatkan keterangan saksi AIDA. Namun Penggugat tidak menjelaskan status lahan milik Pemilik Tanah tersebut, apakah sudah menjadi harta bersama atau masih utuh hak milik Pemilik Tanah oleh karena bangunan tersebut berdiri diatas lahan miliknya.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan Error In Objekto.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Alat Bukti Surat Tergugat

- T.11 Foto copy Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa tanah dengan ukuran 60 x 70 m2 di Kabupaten Buton Utara Kec. Bone Gunu Kab. Buton Utara adalah harta Tergugat Konvensi sendiri dan bukanlah harta bersama seperti klaim Penggugat Konvensi.

- T.12 Foto copy Kuitansi Jual Beli tanah ukuran 60 x 70 di Kabupaten Buton Utara Kec. Bone Gunu Kab. Buton Utara, Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan tanah dengan ukuran 60 x 70 m2 di Kab. Buton Utara adalah harta Tergugat Konvensi sendiri yang dibeli dari tuan Penjual Tanah dan bukanlah harta bersama seperti klaim Penggugat Konvensi.

- TANGGAPAN :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide T.11 dan T.12) membuktikan bahwa lahan/kintal ukuran 60 x 70 m2 di, merupakan harta Tergugat sendiri dan bukanlah harta bersama sebagaimana klaim Penggugat (posita 5c).

- T.7 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kabupaten Buton Utara Tentang Pengangkatan Aparat Kabupaten Buton Utara. Bermeterai

Hal. 107 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa Penggugat konvensi sejak tanggal 2 Januari 2019 tercatat sebagai perangkat desa sampai sekarang. Alat bukti surat ini diajukan sebagai bukti bahwa ternyata Penggugat memiliki niatan buruk untuk menguasai harta bersama karena diam-diam mengajukan gugatan perceraian pada PA Bau-Bau dan bukan Pengadilan Agama Raha yang berwenang memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat.

TANGGAPAN :

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut, terdapat hal-hal sebagai berikut:

PERTAMA : Bahwa Penggugat saat mengajukan gugatan cerai tertanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P.1) di Pengadilan Agama Bau-Bau masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buton Utara.

KEDUA : Bahwa Surat Keputusan Kepala Kabupaten Buton Utara Tentang Pengangkatan Aparat Kabupaten Buton Utara adalah Dokumen Negara kepadanya melekat tugas dan kewajiban yang wajib dilaksanakan Penggugat sebab dalam pekerjaannya Penggugat juga menerima gaji dari Negara. Diduga pada keteranganya di Pengadilan Agama Bau-Bau Penggugat menggunakan keterangan Palsu, karena memang niat buruk Penggugat mengaburkan dan menguasai harta bersama.

KETIGA : Bahwa Gugatan Cerai Penggugat di ajukan pada Pengadilan Agama Bau-Bau, sementara gugatan harta bersama diajukan pada Pengadilan Agama Raha, pada waktu yang sama Penggugat masih beralamat di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bone Gunu Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT : Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Bau-Bau untuk mengetahui kebenarnya/keasliannya, sehingga bukti surat P.1 Penggugat tersebut, mohon demi hukum untuk dikesampingkan.

Hal. 108 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa dari fakta hukum yang kami uraikan tersebut, mohon kepada Yang Mulia perlu mempertimbangkannya sebab terdapat pertentangan yang mencederai hukum dan kebenaran itu sendiri.

2. Tentang Bukti Surat Penggugat

a. P.1 Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta cerai Nomor : XXXX/AC/2019/PA.Bb:

TANGGAPAN :

PERTAMA : Penggugat saat mengajukan gugatan cerai tertanggal 8 Mei 2019 di Pengadilan Agama Bau-Bau masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bone Gunu Kabupaten Buton Utara (vide bukti T.7), terhadap bukti P.1 terdapat pertentangan yang mana Gugatan Cerai Penggugat di ajukan pada Pengadilan Agama Bau-Bau, sementara gugatan harta bersama diajukan pada Pengadilan Agama Raha, pada waktu yang sama Penggugat masih beralamat di Kabupaten Buton Utara.

Bahwa sikap Penggugat membingungkan lembaga peradilan, sebenarnya pengadilan mana yang berwenang memutus Perkara yang diajukan Penggugat sebab baik gugatan cerai maupun gugatan harta bersama, Penggugat masih alamat yang sama yaitu di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bone Gunu Kabupaten Buton Utara (vide T.7).

KEDUA : Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama Bau- Bau untuk mengetahui kebenarannya/keasliannya, sehingga bukti surat P.1 layak untuk dikesampingkan.

Bahwa dari fakta hukum yang kami uraikan tersebut, mohon kepada Yang Mulia perlu mempertimbangkannya sebab terdapat pertentangan yang mencederai hukum dan kebenaran itu sendiri.

b. P.2 Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

TANGGAPAN :

Hal. 109 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa sertifikat atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seyogyanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kuasai, namun oleh karena niat buruk Pengggugat untuk menguasai harta, sertifikat tersebut berada ditangan Penggugat.

c. P.3 Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor XXXX atas nama Penjual Tanah.

TANGGAPAN :

Bahwa bukti P.3 menunjuk bidang lahan/kintal lain, bukti P.3 tersebut selain tidak menunjuk batas-batas tanah juga terdapat pertentangan dengan dalilnya, bahkan dalil Penggugat mengenai batas-batas tanah terbantahkan pula dengan keterangan Sekretaris Kabupaten Buton Utara yang dihadirkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS). bahwa dari keterangan Sekretaris Desa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

sebelah barat : Jalan Poros Kabupaten Buton Utara Bau-Bau

sebelah timur : lahan kosong

sebelah selatan : Kintal Sebelah Selatan

sebelah selatan : Sebelah Utara

d. P.4 Foto Copy dari scan sertifikat nomor 0052 atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TANGGAPAN :

Bahwa bukti P.4, demi hukum tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti, sebab surat tersebut diragukan kebenarannya oleh karena hasil scan. Selain itu bukti surat P.4 menunjuk bidang lahan/kintal lain, dan bukan lahan/kintal sebagaimana dalil Rekonvensi Tergugat.

Bahwa kebenaran obyek tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara adalah harta bersama, selain didukung bukti surat dan saksi juga terbukti saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), sebab dalam PS Penggugat juga ikut mengukur untuk memastikan ukuran tanah sesuai versinya.

Hal. 110 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



e. P.5 Foto copy surat jual beli dari Penjual Tanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetanggal 16-3-2016;

TANGGAPAN :

Bahwa bukti surat tersebut terdapat kekaburan karena bertentangan dengan dalil Penggugat, selain tidak menyebut luas dan batas-batas serta letak tanah yang diperjual belikan juga tidak didukung dengan surat keterangan pengalihan tanah yang diketahui pemerintah setempat. Bahwa antara obyek dalam gugatan dengan yang dimaksud dalam bukti P.5 terdapat perbedaan, dalam gugatan terletak di Kabupaten Buton Utara namun bukti p.5 berada di Desa Kabupaten Buton Utara. Bahwa Tergugat juga memiliki bukti Pengalihan Penguasaan Tanah dan kuitansi (vide bukti surat T.11 dan T12) untuk mendukung bantahanya. Bahwa oleh karena kekaburan tersebut bukti surat P.5 tidak dapat membuktikan dalil Penggugat, sehingga layak untuk dikesampingkan.

3. Tentang Bukti Saksi Penggugat

a) Saksi 1 Penggugat Konvensi bin Saksi 2 Penggugat dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sepupu dua kali;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kabupaten Buton Utara bukan di Kabupeten Buton Utara.
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Kabupeten Buton Utara dari Pak Penggugat Konvensi/Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah;
- Bahwa saksi ke rumah di Kabupeten Buton Utara tidak pernah bermalaam;
- Bahwa saksi terakhi di rumah di Kabupeten Buton Utara tahun 2019.
- Dalam rumah saksi melihat 2 kursi dan 1 meja kaca sofa, 4 pasang horden, 1 buah lemari piring kaca, 1 buah sprimbed 3

Hal. 111 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



badan, 1 buah meja teras terbuat dari jati, dan dua kursi jati, 1 unit kompor hock, 1 buah bunga hias, namun tidak mengetahui kapan diperoleh/dibeli;

- Bahwa selain itu saksi tidak tau tentang rumah di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi juga akan nerangkan mengenai obyek rumah di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah berdiri di lahan Pemilik Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumahnya terakhir tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak melihat perabot berupa kursi tamu, etalase, lemari, televisi;
- Bahwa skasi mengetahui bahwa masih ada jualan sembako, pakayan tahun 2017;
- Bahwa selain itu saksi tidak adalagi yang diketahui.
- Bahwa saksi juga akan menerangkan tentang tanah seluas 60x70 di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi diketahui saksi.
- Bahwa saksi juga akan menerangkan mengenai motor mega pro milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian motor mega pro;
- Bahwa saksi juga akan menerangkn mengenai motor metik merek Honda warna merah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat motor metik merek Honda warna merah digunakan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa motor tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat saat masih rukun.
- Bahwa saksi menerangkan selain motor Penggugat juga mempunyai mobil Avanza Veloz warna hitam;

Hal. 112 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat saat masih rukun.
- Bahwa saksi juga akan menerangkan mengenai tanah/kintal ukuran 15 x 20 di Desa Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena awalnya tanah tersebut milik bapak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dihibahkan Saksi 2 Penggugat kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bapak Penggugat pada tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 2010 tanah tersebut disertifikatkan Saksi 2 Penggugat bapak saksi;
- Bahwa nanti pada tahun 2019 Saksi 2 Penggugat menghibahkan kepada Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adiknya Penggugat.
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TANGGAPAN :

- Bahwa dari keterangan saksi Saksi 1 Penggugat Konvensi bin Saksi 2 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat mengenai tanah dan bangunan di Kelurahan Kabupaten Buton Utara, sebab saksi tidak mengetahui kapan perolehan tanah dan bangunan, terhadap perabotnya saksi melihat 2 kursi dan 1 meja kaca sofa, 4 pasang horden, 1 buah lemari piring kaca, 1 buah sprimbed 3 badan, 1 buah meja teras terbuat dari jati, dan dua kursi jati, 1 unit kompor hock, 1 buah bunga hias, namun tidak mengetahui kapan diperoleh/dibeli. Selain itu keterangan saksi tidak obyektif sebab antara saksi dan Penggugat masih hubungan darah yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa mengenai rumah di Kabupaten Buton Utara saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan masih memiliki kaitan sebab bangunan berdiri di atas lahan milik Pemilik Tanah. Oleh karena itu status rumah seperti dalil Penggugat tidak jelas

Hal. 113 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



adanya. Sehingga kesaksian mengenai rumah di Kabupaten Buton Utara tidak dapat membuktikan dalil Penggugat.

- Bahwa mengenai Perabot saksi tidak mengetahui karena tidak pernah melihat, saksi hanya mengetahui ditahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat masih rukun ada jualan sembako dan pakayan, sehingga kesaksian adanya perabot di Kabupaten Buton Utara sebagaimana dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan.

- Bahwa mengenai kesaksian tentang tanah seluas 60x70 di Kabupaten Buton Utara, tidak dapat membuktikan dalil Penggugat sebab saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut diolah oleh Tergugat namun tidak mengetahui kapan perolehan tanah tersebut;

- Bahwa kesaksian terhadap motor mega pro juga tidak dapat membuktikan dalil Penggugat, sebab saksi hanya melihat namun tidak mengetahui kapan diperolehnya.

- Bahwa mengenai kesaksian tanah/kintal ukuran 15 x 20 di Desa Kabupaten Buton Utara, tidak dapat mendukung dalil bantahan Penggugat, sebab keterangannya terdapat pertentangan, kesaksiannya bahwa pada tahun 1998 pemilik tanah adalah Saksi 2 Penggugat bapak saksi dihibahkan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi pada tahun 2015 tanah tersebut kembali disertifikatkan bapak Saksi 2 Penggugat dan selanjutnya di hibahkan kepada Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adik Penggugat. Bahwa keterangan tersebut tidak terdapat kesesuaian, sehingga dalil bantahan Penggugat terhadap Rekonvensi Tergugat layak untuk dikesampingkan. Fakta sebenarnya adalah tanah tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sejak menikahnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari Bapak Saksi 2 Penggugat seharga Rp. 3 Juta, dan kemudian membangun rumah dan kios dan tinggal di lahan tersebut (kesaksian Sabarudin). Bahwa fakta tersebut didukung saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), dimana penggugat juga melakukan pengukuran

Hal. 114 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek tanah untuk memastikan ukuran tanah sesuai versinya. Obyek tersebut kemudian dikuatkan dengan Sita Jaminan Nomor :XXXX/PDT.G/PA.Rah tertanggal 18 November 2020;

- Mengenai kesaksian mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam yang dibeli secara kredit pada tahun 2014 dan 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah, dibeli pada tahun 2011 benar adanya dan membuktikan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat.

b) Saksi 2 Penggugat bin La Manida dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena kemanakan sepupu.
- Bahwa saksi akan menerangkan rumah di kelurahan Kabupeten Buton Utara;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Kabupeten Buton Utara karena saksi tukang khusus tukang koseng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumahnya dan tidak tahu kapan perolehan tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui isi rumah di Kabupeten Buton Utara terakhir tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dikontrakan sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya melihat kursi sofa di ruang tamu, melihat 2 unit tv satu besar satunya tipis namun tidak tahu mereknya, melihat ranjang 1 dikamar depan, dan sprimbed 1 juga tidak tahu mereknya;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat horden, lemari piring kaca, sprimbed 3 badan, meja, kursi jati, kompor hock, bunga hias.

Hal. 115 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga akan menerangkan mengenai bangunan rumah di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Kabupeten Buton Utara;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah ukuran 60x70 di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa tanah ukuran 60x70 di Kabupaten Buton Utara diserahkan Penjual Tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetaahui motor Honda mega pro;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah/kintal ukuran 15 x 20 di Desa Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan saksi kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bapak Penggugat tahun 1998;
- Bahwa saksi pernah sertifikatkan tanah tersebut tahun 2010;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dihibahkan lagi kepada Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adik Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi tidak ada lagi yang diketahui;

TANGGAPAN :

- Bahwa dari keterangan saksi mengenai tanah dan bangunan rumah di Kabupeten Buton Utara tidak dapat membuktikan dalil Penggugat (vide posita 5.a) sebab saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan bangunan serta batas-batasnya serta kapan perolehan tanah beserta bangunan tersebut. bahwa selain itu mengenai Perabontnya (vide posita 5.f) keterangan saksi tidak dapat menguatkan dalil Penggugat, saksi tidak mengetahui kapan perolehan barang, dan merek barang (merek barang seperti tv, kulkas, sprimbed, perlu diuraikan untuk menghindari kesalahan kalim ataupun penyitaan milik orang lain),

Hal. 116 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu keterangan saksi tidak obyektif sebab antara saksi dan Penggugat masih hubungan darah yaitu kemanakan sepupu.

- Bahwa mengenai bangunan rumah di Kabupaten Buton Utara saksi mengatakan tidak mengetahui termasuk perabotnya;
- Bahwa kesaksian mengenai tanah seluas 60 x 70 di Kabupaten Buton Utara, juga tidak membuktikan dalil penguat sebab saksi tidak mengetahui perolehan, luas tanah maupun batas-batasnya. Bahwa keertangan saksi bertentangan dengan bukti surat P.5 dimana obyek yang dimaksud letaknya di Desa Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa keterangan saksi tidak membuktikan dalil Penggugat (vide posita 5.d), sebab saksi tidak mengetahui obyek tersebut.
- Bahwa keterangan saksi mengenai bidang tanah seluas 15 x 20 di Desa Kabupaten Buton Utara tidak dapat mendukung bantahan Penggugat, dan terkesan ingin mengaburkan lahan/kintal tersebut yang sudah menjadi harta bersama sebab keterangan saksi tidak bersesuaian satu sama lain. Bahwa saksi pada awalnya mengakui pada tahun 1998 tanah tersebut sudah menghibahkan kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ditahun 2015 tanah tersebut kembali disertifikatkan atas nama saksi (atas nama Saksi 2 Penggugat) kemudian ditahun 2019 tanah tersebut kembali dihibahkan kepada Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adik Penggugat. Bahwa keterangan saksi bertentangan dengan dalil bantahan Penggugat (vide jawaban rekonvensi poin 4), bantahan Penggugat dalam jawaban rekonvensi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi justru saksi sebagai pemilik lahan/kintal mengakui bahwa pernah menghibahkan tanah kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meski keterangan saksi tidak bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi tersebut telah membuktikan dalil gugatan rekonvensi mengenai

Hal. 117 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



tanah seluas 15 x 20 di Desa Kabupaten Buton Utara adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

c) Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat bin Dariha dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 1999;
- Bahwa tanah tersebut luas bahkan bukan saja 1.764 m2;
- Bahwa tanah yang diserahkan keseluruhan;
- Bahwa pada tahun 2018 tanah tersebut dikembalikan Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi.;
- Bahwa Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pernah mengolah dan berkebun menanam kelapa dan tanaman jangka pendek;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut.
- Bahwa disekitar tanah itu ada tanah saksi lagi;

TANGGAPAN :

Bahwa keterangan saksi tidak dapat mendukung bantahan Penggugat mengenai lahan kintal seluas 1.764 m2 di Desa Kabupaten Buton Utara. Justru keterangan saksi tersebut menguatkan dalil Tergugat (vide rekonvensi poin 2.f), bahwa memang lahan/kintal seluas 1.764 m2 adalah miliknya yang dihibahkan kepada Ahamd Penggugat Konvensi/Tergugat dan mertuanya Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 1999, yang mana saksi juga pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama mertuanya berkebun dilahan tersebut. Saksi juga mengakui lahan tersebut luasnya bukan hanya 1.764 m2, namun masih ada yang lain yang awalnya satu hamparan. Bahwa keterangan saksi bertentangan dengan dalil bantahan Penggugat (vide jawaban rekonvensi poin 4), bahwa sekalipun Penggugat membantah namun saksi sebagai pemilik lahan/kintal mengakui dan telah membuktikan bahwa terdapat harta

Hal. 118 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



bersama Penggugat dan Tergugat yang dihibahkan kepada Tergugat dengan mertunya

d) Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah istri Pemilik Tanah;
- Bahwa tanah yang ada bangunan rumah adalah tanah milik saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat masih rukun ada memiliki jualan sembako, pakayan sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa barangnya sudah habis sebelum cerai;

TANGGAPAN :

- Bahwa keterangan saksi mengenai tanah yang terdapat bangunan di atasnya merupakan miliknya, membuktikan bahwa masih ada keterkaitan antara tanah dan bangunan. Bahwa Penggugat mestinya menguraikan status tanah dan bangunan apakah masih milik saksi atau menjadi harta bersama. Kesalahan Penggugat yang demikian mengakibatkan gugatan (posita poin 5.b) kabur sehingga layak untuk dikesampingkan.
- Bahwa mengenai perabot saksi mengetahui telah habis dimana saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun sekitar 5 tahun yang lalu, bahwa keterangan tersebut membantah dalil Penggugat (vide posita 5.f)

e) Saksi 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai kios dan perabot jualan di Desa Bente;

Hal. 119 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di kios di Desa Bente.
- Bahwa saksi mengetahui barang perabot adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena biasa menjaga kios milik Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ada di sebelahnya,
- Bahwa saksi terakhir melihat berjualan sekitar tahun 2018;
- Bahwa saat ini kios tersebut ditutup tetapi masih ada isinya;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Penggugat dan Tergugat.

TANGGAPAN

Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa unit kios bersama perabot (barang dagangan) di Kabupaten Buton Utara sebagaimana dalil Penggugat (vide gugatan rekonvensi poin 2.b) adalah milik Penggugat dan Tergugat.

f) Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah seluas 1.764 di desa Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik bapaknya Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diolah orang tuanya tahun 1998;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Penggugat Konvensi/Tergugat (Tergugat) menggarap tanah dan menanam tanaman jangka pendek.

Hal. 120 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui masih ada tanahnya orang tuanya berbatasan dengan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengolah tanah tersebut;

TANGGAPAN :

Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa bidang lahan/kintal luas 1.764 di Kabupaten Buton sebagaimana dalil Penggugat (vide gugatan rekonsensi poin 2.f) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

II. DALAM REKONSENSI

A. Tentang Bukti Surat Penggugat Rekonsensi

- 1) T.1 Foto Copy Surat Keterangan Usaha (SKU) bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa rumah/kios beserta isinyaperabot barang dagangan di Desa Bente Kec. Kambowa Kab. Buton Utara kini dikuasai Penggugat Konvensi.
- 2) T.2 Foto Copy dari Foto/gambar rumah/kios beserta isinya perabot barang dagangan di Kab. Buton Utara, bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan : Bahwa terdapat harta bersama berupa rumah/kios beserta isinyaperabot barang dagangan di Kab. Buton Utara kini dikuasai Penggugat Konvensi.
- 3) T.3 Foto Copy dari Foto Mobil Avanza Veloz berwarna hitam bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa Mobil Avanza Veloz berwarna hitam yang kini dikuasai Penggugat Konvensi.
- 4) T.4 Foto copy dari foto unit motor matic merek Honda warna merah bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa : Terdapat harta bersama berupa 1 unit motor matic merek Honda warna merah kini dikuasai Penggugat konvensi.

Hal. 121 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



5) T.5 Foto copy dari foto lokasi bidang tanah 15 x 20 m2 Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 di Kab. Buton Utara kini dikuasai Penggugat konvensi.

6) T.6 Foto copy dari foto lokasi bidang tanah seluas 1.764 m2 Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa sebidang tanah seluas 1.764 m2 Kab. Buton Utara kini dikuasai Penggugat konvensi.

7) T.8 Foto copy PBB Tahun 2003 Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa sebidang tanah seluas 1.764 m2 di Desa Kabupaten Buton Utara Kec. Bone Gunu Kab. Buton Utara dan pajaknya rutin setiap tahunnya dibayar oleh Tergugat Konvensi namun fisik tanah kini dikuasai Penggugat konvensi.

8) T.9 Foto copy PBB Tahun 2018 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa sebidang tanah seluas 1.764 m2 di Kab. Buton Utara dan pajaknya rutin setiap tahunnya dibayar oleh Tergugat Konvensi namun fisik tanah kini dikuasai Penggugat konvensi.

9) T.10 Foto copy PBB Tahun 2020 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Membuktikan bahwa terdapat harta bersama berupa sebidang tanah seluas 1.764 m2 di Desa Kabupaten Buton Utara dan pajaknya rutin setiap tahunnya dibayar oleh Tergugat Konvensi namun fisik tanah kini dikuasai Penggugat konvensi.

TANGGAPAN :

Bahwa dari bukti surat tersebut terdapat harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

B. Tentang Bukti Saksi Penggugat Rekonvensi

Hal. 122 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



a. Saksi Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena memiliki hubungan keluarga kemanakan sepupu;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena menikahnya saksi hadir;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara dan Sebidang tanahseluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa Kabupaten Buton Utara pemekaran dari desa Laanopi.
- Bahwa benar tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Desa Kabupaten Buton Utara adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari bapak Saksi 2 Penggugat seharga Rp 3 juta;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal dilahan tersebut sekitar tahun 2004;
- Bahwa saat itu terdapat kios penjualan sembako berukuran kira-kira 5 x 7 berada pas depan jalan dan rumah panggung berada dibagian belakang kios;
- Bahwa kios dan Rumah Panggung itu milik Penggugat dan Tergugat karena mereka yang bangun;
- Bahwa saat itu belum ada Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi orang tua Penggugat, karena masih tinggal di Desa Labundo-Bundo Kabupaten Buton.
- Bahwa sekarang dilahan tersebut sudah ditinggali Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adenyanya Penggugat.

Tentang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara;

Hal. 123 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah dihibakan Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada Penggugat Konvensi/Tergugat sejak 2004.
- Bahwa saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkebu dan sempat saksi mengambil hasil kebun berupa ubi;
- Bahwa saksi melihat di lahan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam merica, ubi kayu serta tanaman jangka pendek lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut PBBnya dibayar Ahmad Gasir karena pernah melihat;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membayar PBB sampai sekarang;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang mobil dan motor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza veloz berwarna hitam yang dibeli dari tahun 2014 dan mobil tersebut masih ada sampai sekarang dan digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor perempuan atau motor honda metik warna merah putih;
- Bahwa saksi pernah menaiki / numpang mobil milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat motor metik Honda warna merah putih dipake ibu Nurisyah sampai sekarang;

b. Saksi 2 Tergugat, dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang mobil dan motor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza veloz berwarna hitam yang dibeli dari tahun 2014

Hal. 124 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mobil tersebut masih ada sampai sekarang dan digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor perempuan atau motor honda metik warna merah putih yang dibeli sekitar tahun 2011 dan masih digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah menaiki / numpang mobil milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat motor metik Honda warna merah putih dipake ibu Nurisyah sampai sekarang;

c. Saksi 3 Tergugat, dibawah sumpah keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kios beserta perabot jualan di Desa Bente.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ada di kios tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kios dan perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah membeli rak piring dengan cara dicicil;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 Penggugat dan Tergugat masih berjualan;
- Benar bahwa saksi adalah sekertaris Desa Bente menhadiri Pemeriksaan Setempat dan membenarkan perabenarkan bahwa Kios dan Perabot Jualan adalah persis barang yang sama dengan ditahun 2014 dan 2018;
- Bahwa saat ini kios tersebut ditutup dan yang jaga Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adiknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

TANGGAPAN :

Bahwa dari keteranga para saksi tersebut membuktikan terdapat harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 125 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



I. BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (PS) yang digelar pada tanggal 18 November 2020 diketahui Fakta sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat harta berupa tanah dan bangunan dikelurahan Kabupeten Buton Utara (vide posita 5a) dan perabot rumah (vide posita 5.e da f, namun faktanya setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ukuran bangunan rumah berbeda dengan dalil Penggugat yaitu 12 m x 15,60 dan perabot rumah yang ditunjuk Penggugat tidak terdapat kesesuaian dengan dalil Penggugat, bahwa apa yang didalilkan Penggugat hanya sebatas khayalan dan terkesan mengada-ngada karena memang perabot yang dimaksud memang tidak ada. Tergugat merasa tidak pernah menguasai harta bersama yang disebutkan Penggugat.
- Bahwa harta – harta yang disebut Penggugat tidak jelas, kabur, selain itu Penggugat tidak menguraikan kapan dan dengan cara apa diperoleh, serta tidak menyebut merek barang, kesalahan demikian akan berakibat kesalahan pada Penyitaan.
- Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat bangunan rumah (vide 5.b) dan perabotnya (vide 5 .f) di Kabupaten Buton Utara, namun setelah dilakukan Pemeriksaan tidak ada kesesuaian dengan dalil Penggugat. Bahwa bangunan rumah (vide 5.b) berbeda yaitu 6,5 x 9 m2 selain itu Penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas rumah dan bangunanya. Bahwa mengenai perabot (vide 5 .f) yang ditunjuk Penggugat tidak terdapat kesesuaian dengan dalil Penggugat, bahwa apa yang didalilkan Penggugat hanya sebatas khayalan dan terkesan mengada-ngada karena memang perabot yang dimaksud memang tidak ada. Tergugat merasa tidak pernah menguasai harta bersama yang disebutkan Penggugat.
- Bahwa harta – harta yang disebut Penggugat tidak jelas, kabur, selain itu Penggugat tidak menguraikan kapan dan dengan cara apa

Hal. 126 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



diperoleh, serta tidak ada merek barang, kesalahan demikian akan berakibat kesalahan pada Penyitaan.

- Bahwa penggugat mendalilkan terdapat harta bersama berupa lahan/kintal ukuran 60 x 70 di Kabupaten Buton Utara (vide posita 5.c), namun setelah dilakukan Pemeriksaan Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah. Bahkan dalil Penggugat terbantahkan dengan keterangan Sekertaris Kabupaten Buton Utara yang dihadirkan pada saat Pemeriksaan.

- Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat motor mega pro (vide posita 5,d), namun setelah dilakukan pemeriksaan Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek harta dimaksud. Memmbuktikan bahwa dalil Penggugat mengada-ngada.

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat Rekonvensi dapat menunjukkan harta bersama yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, saat PS dan mobil tersebut tepat berada di rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan bersamaan dilakukan penyitaan;

- 1 (satu) unit rumah/ kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Desa Bente Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, saat bersamaan diletakan sita jaminan terhadap unit rumah/kios dan Perabot (Barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah dibeli pada tahun 2011;

- Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2 Penggugat;

Hal. 127 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi;
- Sebidang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat;
 - Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur;
 - Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
 - Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo berkenaan untuk mengadili dan meberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/ NO);

IV. DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 128 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum sebagaimana posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berupa :

a) 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Penggugat), namun angsuran/cicilan atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah).

b) 1 (satu) unit rumah/ kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibagun pada tahun 2014 beralamat di

c) Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa unit rumah/kios ditaksir Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan Perabot (Barang dagangan) senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Bahwa keseluruhanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dengan taksiran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

e) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

f) Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat dengan harga 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2 Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Sealtan;

Hal. 129 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1 Penggugat Konvensi;

Ditaksiran saat ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

g) Sebidang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Lahan Milik Sebelah Barat;
- Sebelah Timur Lahan Milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan : Lahan Milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara Lahan Milik Sebelah Utara;

Ditaksir Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

h) 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009 -2014 Kabupaten Buton Utara, dengan taksiran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

i) Uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut digunakan Penggugat saat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2015.

Bahwa keseluruhan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut ditaksir Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap harta – harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi tersebut agar dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing – masing mendapat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

4. Menyatakan hukum bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara

Hal. 130 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing – masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian.

5. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (exaquo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai keabsahan Kuasa Penguat, gugatan kabur dan gugatan kurang pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan bukanlah mengenai kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 RBg, dan 160 RBg. Sehingga eksepsi ini tidak perlu ditanggapi dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Kuasa Penguat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan mewakili Penguat dalam perkara a quo, atas alasan Surat Kuasa tidak memenuhi alasan formil dalam eksepsinya karena dalam gugatannya Kuasa Penguat mendasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2020, namun ternyata pada Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan tertanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Penguat dalam persidangan pembacaan gugatan telah merenvoi dan mengganti landasan Kuasa Penguat mengajukan gugatan Penguat berdasarkan Surat Kuasa yang semula tanggal 23 Maret 2020 menjadi tanggal 07 September 2020, hal mana penggantian tanggal tersebut juga telah diperbaiki dengan perbaikan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama perkara ini Penguat prinsipal juga hadir di persidangan dan tidak menyatakan mengganti, menolak

Hal. 131 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyanggah atas Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mewakili dirinya;

Menimbang, bahwa dalam Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 22 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, surat kuasa khusus dianggap sah apabila Penggugat hadir didampingi kuasa. Hal tersebut berkaitan dengan kekhususan surat kuasa, sedangkan Tergugat mempersoalkan revisi pencantuman tanggal surat kuasa pada gugatan sebagai dasar pengajuan gugatan, hal mana masih dalam buku tersebut halaman 14 menerangkan bahwa menurut hukum, penunjukan surat kuasa dalam tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya, syaratnya hanya mencantumkan penunjukan itu secara tegas dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang Surat Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan dari mana, dengan cara apa dan kapan harta-harta tersebut diperoleh, serta siapa yang menguasai harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa kekaburan gugatan dengan alasan tersebut termasuk dalam ranah pembuktian, hal mana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat mengenai harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama, oleh karena itu majelis menolak eksepsi gugatan kabur dari Tergugat dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan dari mana, dengan cara apa dan kapan harta-harta tersebut diperoleh, serta siapa yang menguasai harta-harta tersebut dan mempertimbangkan hal tersebut dalam pokok perkara khususnya dalam gugatan asal (konvensi);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, kekaburan gugatan juga dialaskan karena Penggugat mendalilkan terdapat bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemilik Tanah (keluarga dari Penggugat), merupakan bukti nyata bahwa dalil tersebut benar kabur, harta tersebut tidak jelas adanya

Hal. 132 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar harta tersebut harta bersama atau bukan, sebab Penggugat tidak menjelaskan perolehan lahan beserta bangunanya tersebut dan bagaimana hubunganya dengan Pemilik Tanah sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, kekaburan gugatan dengan alasan tersebut termasuk dalam ranah pembuktian, hal mana Penggugat wajib membuktikan gugatan penggugat mengenai harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur dari Tergugat dengan dalil/alasan tersebut;

Menimbang, Tergugat juga mengajukan ekspesi gugatan Penggugat kabur dengan alasan/dalil antara posita dan petitum terdapat kontradiksi, utamanya pada penyebutan batas tanah yang terletak di Bonegunu yang menjadi obyek dalam perkara asal dengan penyebutan nama Sebelah Selatan pada posita menjadi Aladin pada petitum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam syarat suatu gugatan haruslah sama/mendukung antara posita dengan petitum, akan tetapi terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang masih dapat diberikan toleransi dengan pertimbangan bahwa penyebutan ejaan nama bisa saja berbeda, dan hal ini juga merupakan ranah pembuktian yang wajib diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menolak ekspesi Tergugat dengan alasan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat juga diajukan dengan alasan kurang pihak dalam perkara ini hal mana terhadap obyek gugatan berupa rumah di atas tanah Pemilik Tanah tidak menyertakan Pemilik Tanah sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat semata-mata hanya bangunan rumah yang dijadikan obyek gugatan, bukan rumah beserta tanahnya, oleh karenanya Majelis menilai tidak terdapat kekurangan pihak terhadap obyek gugatan rumah di atas tanah orang lain ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak ini patut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebut dengan jelas mengajukan atas obyek gugatannya berupa rumah di atas tanah milik Pemilik Tanah, dan dalam gugatannya tidak mengklaim tanah tersebut menjadi bagian dari harta bersama

Hal. 133 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis menolak eksepsi Tergugat dengan alasan error in objecto sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan sita pada gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi terhadap obyek dalam konvensi dan dalam rekonvensi, maka Majelis mengabungkan pertimbangan dan amarnya pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Ubayu Rikza, S.H.I., namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek sebagai berikut:

- a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta Bangunan di atasnya dengan ukuran 12 X 10 M2, yang dibeli pada tahun 2009 dan disertifikatkan pada tahun 2016 dengan no Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah); dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan :
Rumah milik Sebelah Barat
- Sebelah Timur dengan : Jalan setapak
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Sebelah Selatan

Hal. 134 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Sebelah Utara

b) Bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 7 X 9 M2, yang dibangun tahun 2016, yang terletak di Kabupaten Buton Utara dimana bangunan tersebut ditaksir seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Sebelah Barat dengan : Jalan
Poros Kabupaten Buton Utara-Baubau

- Sebelah Timur dengan :
Kintal Ibu Sebelah Timur

- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Ibu Sebelah Timur

- Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Pak Sebelah Utara

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60 X 70 M2 berisi tanaman Jambu Mente yang dibeli tahun 2016, ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan : Jalan
Raya poros Kabupaten Buton Utara-Baubau

- Sebelah Timur dengan :
Kintal Sebelah Timur

- Sebelah Selatan dengan :
Kintal Sebelah Selatan

- Sebelah Utara dengan :
Kintal Sebelah Utara

d) Satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND, ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Hal. 135 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Seperangkat Perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 12 X 10 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.86.800.000,-. Terdiri dari:

1. 3 stel sofa seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. 1 stel meja makan jati seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. 2 pasang horden seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. 2 buah lemari pakaian 3 bdn seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
5. 1 buah lemari pakaian 2 badan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1 buah lemari 1 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
7. 1 buah lemari piring jati yg 3 badan seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
8. 1 buah lemari TV jati seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
9. 1 buah lemari hias seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
10. 1 buah ranjang 3 badan jati seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
11. 1 buah ranjang biasa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. 1 buah lemari piring kaca seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
13. 1 buah sprimbed 3 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
14. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
15. 1 stel meja teras jati seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. 1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. 1 bh oven listrik seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 buah jemuran handuk seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 136 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 unit kipas angin gantung seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 2 unit kompor hock seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
21. 1 set panci susun aluminium seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
22. 3 buah keramik seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
23. 1 buah bunga hias seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f) Seperangkat perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 7 X 9 M2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang ditaksir senilai Rp.69.800.000,-. Terdiri dari:

1. 1 buah sprimbed 2 badan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 unit kulkas produksi merk sharp seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. 2 buah etalase jualan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. 1 buah lemari hias kaca seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 unit mesin cuci seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. 1 buah lemari pakaian seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. 1 buah rak piring seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. 4 buah rak jualan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. 1 stel kursi plastik seharga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
10. 2 unit cosmos tempat beras seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. 1 unit kompor hock seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 unit tv seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Harga jualan sembako (sembilan bahan pokok) ditaksir senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 137 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. harga jualan pakaian anak dan dewasa sejumlah 150 pasang seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

15. harga pakaian anak sekolah 75 pasang seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

16. harga jualan sandal dan sepatu sejumlah 60 pasang seharga Rp.5.500.000,- serta tas (pesta, tas sekolah) 30 buah seharga Rp.4.500.000 sehingga total keseluruhan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 85 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban tertulis secara e litigasi yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyampaikan replik tertulis secara e litigasi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik tertulis secara e litigasi yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi membantah dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1), bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan telah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bb tanggal 08 Mei 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan

Hal. 138 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah bercerai tanggal 18 Juli 2019, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara tanggal 16 November 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tersebut atas nama Penggugat Konvensi yang terbit sertifikatnya pada tanggal 16 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara tanggal 20 Desember 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tersebut atas nama Penjual Tanah yang terbit sertifikatnya pada tanggal 20 Desember 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten

Hal. 139 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara Kelurahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara tanggal 15 November 2019, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.4), bukti tersebut aslinya merupakan akta otentik, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. yang ditandatangani oleh Penjual Tanah untuk pembayaran lokasi kebun jambu mete yang ditandatangani oleh penerima Penjual Tanah tanggal 16 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang isinya menjelaskan bahwa Penjual Tanah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. untuk pembayaran lokasi kebun jambu mete, oleh karena Tergugat Konvensi membantah bukti tersebut dengan bukti dengan derajat yang sama, oleh karenanya perlu didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Lalu Lintas tanggal 14 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa motor honda dengan type F1C02N28LO Dengan plat nomor DT XXXX BC adalah atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti saksi Saksi 1 Penggugat Konvensi, Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi 4 Penggugat

Hal. 140 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan dan Pasal 175 RBg Jo. Pasal 1910 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Buton Utara tanggal 23 Maret 2018. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan Tergugat Konvensi membuka usaha yang bertempat di Kabupaten Buton Utara sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal dibuatnya surat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari foto kios dan perabot barang dagangan di Kabupaten Buton Utara, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.2);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari foto mobil Avanza Veloz berwarna hitam, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari foto motor matic merk Honda warna merah, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.4);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari foto bidang tanah ukuran 15 x 20 m2 di Kabupaten Buton Utara,

Hal. 141 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.5);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi dari foto bidang tanah seluas 1.764 m2 di Kabupaten Buton Utara, dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.6);

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.6 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 sampai dengan T.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya berupa informasi biasa maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Keputusan Kepala Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Aparat Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Buton Utara tanggal 2 Januari 2019 beserta lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.7), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan pengangkatan Perangkat Kabupaten Buton Utara hal mana Penggugat Konvensi diangkat dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 142 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (NOP): XXXX-0039.0 atas objek pajak di Kabupaten Muna dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Muna, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna tanggal 02 Januari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.8), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan letak objek pajak di Kabupaten Buton Utara seluas 1.764 m² pada tahun 2003 wajib pajaknya atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat dengan alamat Kabupaten Buton Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT (NOP): XXXX atas objek pajak di Kabupaten Buton Utara dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Buranga Pemerintah Kabupaten Buton Utara tanggal 13 Februari 2018 beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.9), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan letak objek pajak di Kabupaten Buton Utara seluas 1.764 m² pada tahun 2018 wajib pajaknya atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat dengan alamat Desa Lanoipi, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara dan telah dibayarkan pajaknya untuk tahun tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini

Hal. 143 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT (NOP): XXXX atas objek pajak di Kabupaten Buton Utara dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Burangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tanggal 07 Juli 2020 beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanpa tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.10), bukti tersebut yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan letak objek pajak di Kabupaten Buton Utara seluas 1.764 m² pada tahun 2018 wajib pajaknya atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat dengan alamat Kabupaten Buton Utara dan telah dibayarkan pajaknya untuk tahun tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah dari Penjual Tanah ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. atas bidang tanah di Kabupaten Buton Utara dengan luas 60 m x 70 m = 4.200 m² dengan batas sebelah utara Kintal Sebelah Utara, sebelah timur tanah negara, sebelah barat jalan poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara dan sebelah selatan Kintal Sebelah selatan tanpa tanggal dengan persetujuan istri/suami dan diketahui 2 orang saksi serta diketahui oleh Pejabat Kepala Kabupaten Buton Utara tanggal 15 Agustus 2020 dengan Nomor: XXXX/DTBL/VIII/2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.11), bukti tersebut berkop Pemerintah Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, namun pada dasarnya bukti tersebut merupakan pernyataan dua belah pihak yang diketahui oleh Pj. Kepala Kabupaten Buton Utara oleh karenanya bukti tersebut diklasifikasikan akta di

Hal. 144 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 293 RBg Jo. Pasal 1878 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 60 m x 70 m = 4.200 m² yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjual Tanah tanggal 9 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.12), bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak dari Penjual Tanah oleh karenanya bukti tersebut diklasifikasikan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 293 RBg Jo. Pasal 1878 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi untuk membantah gugatan Penggugat Konvensi yaitu Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg Jo. Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi dan Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, maka terbukti tanah dengan luas 471 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 12 X 15,60 M² di Kabupaten Buton Utara dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Sebelah Barat, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Sebelah selatan, dan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Sebelah utara adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pada tanah berlaku azas perlekatan, khususnya terhadap tanah yang telah bersertifikat. Hal ini diatur dalam Pasal 500 KUHPperdata Jo. Pasal 571 KUHPperdata. Namun pada kasus a quo, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana diterangkan oleh

Hal. 145 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi, Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membangun rumah bersama di atas tanah Pemilik Tanah, dengan latar belakang bahwa Pemilik Tanah mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diizinkan membangun bangunan berupa rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, meskipun terhadap bangunan di lahan Pemilik Tanah a quo bukan merupakan hak guna bangunan, akan tetapi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya azas horizontal pada tanah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Konvensi maupun keterangan para saksi Penggugat Konvensi tidak diterangkan mengenai adanya sewa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan pemilik tanah yaitu Pemilik Tanah, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembangunan bangunan berupa rumah di atas tanah Pemilik Tanah oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dipersamakan dengan pemberian hak pakai pemilik tanah kepada Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi, Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis, terbukti hanya bangunan berupa rumah saja yang berukuran 6,5 x 10,10 m² yang berdiri di tanah Pemilik Tanah dengan batasan tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan kintal ibu Sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Sebelah Timur dan sebelah utara berbatasan dengan kintal milik La Iwa adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 146 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya bangunan berupa rumahnya saja yang menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk menjamin terlaksananya putusan ini, Majelis telah melakukan penaksiran bangunan rumah tersebut dengan juru taksir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buton Utara tertanggal 18 November 2020, bahwa bangunan rumah tersebut bernilai Rp. 25.004.700,00 (dua puluh lima juta empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bangunan tersebut saat ini masih ditempati oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya majelis memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan bagian dari nilai bangunan tersebut sebagaimana taksiran dari penaksir di atas kepada Penggugat Konvensi dengan bagian sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa lahan 60 x 70 m² di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah dengan batas-batas sebelah Barat dengan Jalan Raya Poros Kabupaten Buton Utara-Baubau, Sebelah Timur dengan Kintal Sebelah Timur Sebelah Selatan dengan Kintal Sebelah Selatan dan Sebelah Utara dengan Kintal Sebelah Utara adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P.3 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara tanggal 20 Desember 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinagelen), bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi sebagai kepemilikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. yang ditandatangani oleh Penjual Tanah untuk pembayaran lokasi kebun jambu mete yang ditandatangani oleh

Hal. 147 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Penjual Tanah tanggal 16 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen), bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi dan Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.11 (Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah dari Penjual Tanah ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. atas bidang tanah di Kabupaten Buton Utara Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan luas 60 m x 70 m = 4.200 m² dengan batas sebelah utara Kintal Sebelah Utara, sebelah timur tanah negara, sebelah barat jalan poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara dan sebelah selatan Kintal Sebelah selatan tanpa tanggal dengan persetujuan istri/suami dan diketahui 2 orang saksi serta diketahui oleh Pejabat Kepala Kabupaten Buton Utara tanggal 15 Agustus 2020 dengan Nomor: XXXX/DTBL/VIII/2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen), bukti tersebut kurang memenuhi syarat formal akta di bawah tangan, yakni tidak menyebutkan tanggal pembuatan surat tersebut sebagaimana ketentuan syarat formal akta di bawah tangan yang terdapat dalam Pasal 286 dan 293 RBg Jo. Pasal 1874 KUHPerdara. Meskipun terdapat tanggal pada surat tersebut, akan tetapi tanggal tersebut adalah tanggal pengesahan dari pejabat kepala desa, sehingga tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan. Selain itu, dengan tidak adanya tanggal dalam surat tersebut, maka tidak dapat diterangkan sejak kapan pemilik tanah tersebut (Penjual Tanah) mengalihkan tanahnya kepada Tergugat Konvensi sebagaimana termuat dalam Surat Pengalihan Penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.12 (Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, S.Sos. untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 60 m x 70 m = 4.200 m² yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjual Tanah tanggal 9 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen), bukti tersebut

Hal. 148 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh bukti lain dan disanggah oleh Penggugat Konvensi pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan obyek tersebut pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa lahan dengan ukuran 60X70 M2 berisi tanaman jambu mente yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli dari Penjual Tanah, dengan sertifikat masih atas nama Penjual Tanah dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya poros Kabupaten Buton Utara-Baubau, sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sebelah Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Sebelah Selatan dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kintal Sebelah Utara adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibeli tahun 2016 dari Penjual Tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa satu unit motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hanya seorang saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi yang mengetahui motor dimaksud, akan tetapi saksi tersebut menerangkan terakhir melihat motor dimaksud pada tahun 2017 dan setelah itu tidak pernah melihat lagi motor tersebut lagi, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa motor tersebut masih ada sampai saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan obyek tersebut pada tanggal 18 November 2020 yang mana tidak ditemukannya motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa motor Mega Pro Merek Honda, warna Merah yang di beli tahun 2008 dengan

Hal. 149 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor polisi DT XXXX ND adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya terhadap dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan isi rumah bersama di Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 3 stel sofa, 1 stel meja makan jati, 2 pasang horden, 2 buah lemari pakaian 3 badan, 1 buah lemari pakaian 2 badan, 1 buah lemari 1 badan, 1 buah lemari piring jati 3 badan, 1 buah lemari TV jati, 1 buah lemari hias, 1 buah ranjang 3 badan jati, 1 buah ranjang biasa, 1 buah lemari piring kaca, 1 buah springbed 3 badan, 1 buah springbed 2 badan, 1 stel meja teras jati, 1 unit kulkas keluarga merk LG 2 pintu, 1 buah oven listrik, 1 buah jemuran handuk, 1 unit kipas angin gantung, 2 unit kompor hock, 1 set panci susun aluminium, 3 buah keramik, 1 buah bunga hias adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 November 2020, Majelis hanya menemukan beberapa perabot rumah tangga di dalam bangunan rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terletak di Kabupaten Buton Utara yaitu 2 Kursi dan 1 Meja kaca sofa, 4 buah gorden, 1 buah lemari piring kaca, 1 buah springbed 3 badan, 1 meja teras jati dan 2 kursi jati, 1 unit kompor hock, dan 1 buah bunga hias;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi dan Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai keterangannya mengetahui barang-barang yang didalilkan gugatan Penggugat Konvensi dimaksud, bahkan saksi Saksi 1 Penggugat Konvensi melihat barang-barang tersebut terakhir pada bulan Desember 2019 di rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, sedangkan saksi Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut memasukkan barang-barang tersebut pada awal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat awal menghuni rumah di Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Utara pada tahun 2011, sehingga majelis berkeyakinan sampai dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai barang-barang tersebut masih ada dan Tergugat Konvensi beritikad tidak baik mengalihkan barang tersebut setelah perceraian;

Hal. 150 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saat pemeriksaan setempat Majelis tidak menemukan sebagian besar barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik yang ada di dalam rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Kabupaten Buton Utara, dan hanya menemukan beberapa barang perlengkapan rumah tangga yaitu 2 Kursi dan 1 Meja kaca sofa, 4 buah gorden, 1 buah lemari piring kaca, 1 buah springbed 3 badan, 1 meja teras jati dan 2 kursi jati, 1 unit kompor merk hock dan 1 buah bunga hias, namun berdasar keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi Saksi 1 Penggugat Konvensi dan saksi 2 Penggugat Konvensi Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta persangkaan Majelis, benar adanya barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan sampai saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik tersebut masih ada, dan baru setahun terakhir Tergugat Konvensi memindahkan barang-barang tersebut, oleh karenanya Majelis tetap berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi mampu membuktikan dalil gugatannya tentang barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang berada di rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang berada di rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di Kabupaten Buton Utara terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak mendapati barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang berada di rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di Kabupaten Buton Utara namun mejelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis hakim tidak mencantumkan barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang sudah tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat di rumah bersama di Kelurahan

Hal. 151 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara tersebut dalam amar putusan ini dan hanya menyebutkan harta bersama terhadap barang-barang perlengkapan rumah tangga dan elektronik yang masih ditemukan dalam pemeriksaan tersebut, kemudian Majelis mengkompensasikan pembagian harta bersama sebagaimana yang akan dipertimbangkan Dalam Konvensi dan Rekonvensi di bawah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa barang perabot rumah tangga dan elektronik di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah Pemilik Tanah yang terletak di Kabupaten Buton Utara berupa 1 buah springbed 2 badan, 1 unit kulkas merk Sharp, 2 buah etalase jualan, 1 buah lemari hias kaca, 1 unit mesin cuci, 1 buah lemari pakaian, 1 buah rak piring, 4 buah rak jualan, 1 stel kursi plastik, 2 unit merk cosmos tempat beras dan 1 unit kompor merk hock, 1 unit tv, harga jualan sembako (sembilan bahan pokok), harga jualan pakaian anak dan dewasa sejumlah 150 pasang, harga pakaian anak sekolah 75 pasang, harga jualan sandal dan sepatu sejumlah 60 pasang serta tas (pesta, tas sekolah) 30 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi, saksi 2 Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi 4 Penggugat Konvensi yang bernama Saksi 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah memiliki barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik yang disimpan di rumah bersama di atas tanah Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belamat di Kelurahan Kabupaten Buton Utara, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan secara spesifik apakah barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik yang disimpan di rumah bersama di atas tanah Paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belamat di Kabupaten Buton Utara tersebut masih ada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai pada tahun 2019 atau telah tidak ada sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih rukun;

Hal. 152 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 18 November 2020, Majelis hanya menemukan barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik terdiri dari 1 buah springbed 2 badan, 1 buah rak piring kaca, 1 stel kursi plastic, 1 unit kompor hock, dan 1 unit tv;

Menimbang, bahwa barang dagangan sembako, pakaian anak dan dewasa, pakaian anak sekolah, sandal sepatu dan tas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi. Saksi-saksi memang tahu Penggugat dan Tergugat berjualan di Kabupaten Buton Utara tetapi tidak dapat menerangkan apakah barang-barang dagangan tersebut telah habis terjual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai atau setelahnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat Konvensi hanya dapat membuktikan sebagian barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik serta barang dagangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di Buton Utara yaitu 1 buah springbed 2 badan, 1 buah rak piring kaca, 1 stel kursi plastic, 1 unit kompor merk hock 1 unit tv, sedangkan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan barang-barang peralatan rumah tangga dan elektronik serta barang jualan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di Kabupaten Buton Utara lainnya;

Menimbang, bahwa terjadi kemiripan dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3, 4 dan 5 serta adanya gugatan balik (gugatan reconvensi) harta bersama dari Tergugat Konvensi, untuk itu Majelis mempertimbangkan mengenai pembagian dan pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut pada bagian Dalam Konvensi dan Reconvensi;

Dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan sita pada gugatan konvensi dan gugatan reconvensi terhadap obyek dalam konvensi dan dalam

Hal. 153 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, maka Majelis mengabungkan pertimbangan dan amarnya pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat), namun angsuran/cicilan atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat);
- b) 1 (satu) unit rumah/kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Desa Bente Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
- c) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- d) 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- e) Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat, dengan batas-hatas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Saksi 2
Penggugat;

- Sebelah Timur : Jalan Poros Eau-Bau
Kabupaten Buton Utara;

- Sebelah Selatan : Lahan Milik
Sebelah Sealtan;

- Sebelah Utara : Lahan Milik Saksi 1
Penggugat Konvensi;

- f) Sebidang tanah seluas 1.764 m2, terletak di Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum

Hal. 154 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lahan Milik Sebelah Barat;
- Sebelah Timur : Lahan Milik Sebelah Timur;
- Sabelah Selatan : Lahan Miiik Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah Utara;

g) 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat semasa menjabat sebagai anggota DPRD Periode PERTAMA 2007-2009, dan Periode KEDUA tahun 2009-2014 Kabupaten Buton Utara;

h) Uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG, yang dibeli secara kredit pada tahun 2014, dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi), dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara utuh, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan obyek tersebut pada tanggal 18 November 2020 terhadap obyek 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengakui obyek harta bersama tersebut, namun Penggugat Rekonvensi masih membuktikannya dengan bukti surat berupa Fotokopi dari foto mobil Avanza Veloz berwarna hitam, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3) dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi 2 Tergugat;

Hal. 155 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna hitam DT XXXX NG dan BPKB tercatat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek 1 (satu) unit rumah/kios bersama perabotnya (barang dagangan) yang dibangun pada tahun 2014 beralamat di Kabupaten Buton Utara, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Buton Utara tanggal 23 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.1) dan fotokopi dari foto kios dan perabot barang dagangan di Kabupaten Buton Utara, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.2);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut bukan menerangkan pemilikan atas kios di Kabupaten Buton, hanya menunjukkan adanya usaha Penggugat Rekonvensi di Desa Bente tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi 3 Tergugat dan keterangan saksi 5 Tergugat Rekonvensi yang bernama Saksi 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis berkesimpulan, hanya barang jualan di dalam kios tersebut yang menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020, hanya sisa dari barang jualan yang berupa piring makan keramik 5 lusin, mangkok kaca 1 lusin, nampan plastik 2 lusin, muk stainless 7 buah, panci aluminium 3 buah, ember besar plastik 3 buah, toples kotak plastic 4 buah, toples bulat plastik 7 buah, tempat sabun plastic 15 buah, gayung 4 buah, tirus gorengan 3 buah yang menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah

Hal. 156 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT XXXX, dibeli pada tahun 2011 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi, namun secara tidak langsung juga mengakui secara berklausula adanya obyek harta bersama tersebut dengan menyangkal nilai taksiran yang dilakukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.4 berupa fotokopi dari foto motor matic merk Honda warna merah, telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi 2 Tergugat untuk menguatkan gugatan harta bersama terhadap obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 18 November 2020 tidak ditemukan obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX, STNK atas nama Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX dimaksud, oleh karenanya meskipun terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis hakim mempertimbangkan demi memudahkan untuk pelaksanaan putusan ini yang menjadi harta bersama adalah nilai tengah dari motor tersebut yakni sebesar Rp11.00.00,00 (sebelas juta rupiah) yang dihitung dari nilai yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dari jawaban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara tidak langsung jawaban Tergugat Rekonvensi juga mengakui bahwa motor tersebut dalam kekuasaannya, oleh karenanya Majelis memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai dari

Hal. 157 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan besaran sebagaimana dipertimbangkan pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa hal tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi karena 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 adalah milik adik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti terkait gugatan terhadap obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, justru Tergugat Rekonvensi yang mengajukan bukti surat P.6 berupa fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Adik Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Direktur Lalu Lintas tanggal 14 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek 1 (satu) unit motor matic merek honda warna silver dibeli pada tahun 2018 dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Saksi 2 Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sebelah Sealtan, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi 1 Penggugat Konvensi,

Hal. 158 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban rekonsensinya Tergugat Rekonsensi membantah bahwa hal tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti surat T.5 berupa fotokopi dari foto bidang tanah ukuran 15 x 20 m2 di Kabupaten Buton Utara, hal mana bukti tersebut merupakan surat biasa dan Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi-saksi namun hanya keterangan seorang saksi Penggugat Rekonsensi yang bernama Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang mendukung gugatan terhadap obyek tersebut, keterangan mana hanya merupakan cerita dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi (*testimoni de auditu*), sedangkan Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat P.4 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara tanggal 15 November 2019 dan dikuatkan keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi dan Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat Tergugat Rekonsensi yang bertanda P.4 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun setidaknya menjadi keterangan awal bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang mejadi obyek gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonsensi tersebut telah bersertifikat atas nama Adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada tahun 2019, hal ini juga didukung oleh keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonsensi yang bernama Saksi 1 Penggugat Konvensi, Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama terhadap Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m2 terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Saksi 2 Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Baubau Kabupaten Buton Utara, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sebelah Sealtan, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi 1 Penggugat Konvensi, oleh karenanya

Hal. 159 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menolak gugatan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera telah meletakkan sita terhadap obyek gugatan harta bersama terhadap Sebidang tanah berukuran 15 x 20 m² terletak di Kabupaten Buton Utara yang dibeli tahun XXXX dari Bapak Saksi 2 Penggugat, dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Saksi 2 Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Bau-Bau Kabupaten Buton Utara, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sebelah Selatan, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi 1 Penggugat Konvensi tersebut, oleh karena tidak terbukti menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memerintahkan kepada panitera untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara, di peroleh dari hibah Bapak Saksi Penggugat dan sedikit uang babat yang dimiliki Penggugat pada tahun XXXX belum bersertifikat, namun dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sebelah Barat, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sebelah Selatan, dan sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Sebelah Utara, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa hal tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi karena obyek tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T. 6 berupa Fotokopi dari foto bidang tanah seluas 1.764 m² di Kabupaten Buton Utara, dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan T.8, T.9, T.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak di Kabupaten Buton Utara dengan wajib pajak atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Burangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanpa tanggal, telah

Hal. 160 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan seorang saksi yang bernama Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membantah gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah, namun bukti tersebut adalah akta otentik yang menunjukkan adanya wajib pajak terhadap obyek pajak berupa tanah;

Menimbang, bahwa bukti pajak tersebut tertera wajib pajak sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 atas nama Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai, bukti tersebut lebih kuat dari pada keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi akan pemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara dengan batas-batas sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Sebelah Barat, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Sebelah Selatan, dan sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Sebelah Utara terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat Rekonvensi semasa menjabat sebagai anggota DPRD, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa hal tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 18 November 2020 tidak ditemukan obyek dimaksud

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, baik bukti surat maupun saksi-saksi, tidak ada yang mendukung akan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 161 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama terhadap 2 (dua) buah Pin DPRD Kabupaten Buton Utara milik Penggugat Rekonvensi semasa menjabat sebagai anggota DPRD, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hal tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa hal tersebut adalah rekaan Penggugat Rekonvensi, walaupun ada uang tersebut tentunya telah digunakan Penggugat Rekonvensi untuk biaya mencalonkan menjadi anggota DPRD kembali;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 18 November 2020 tidak ditemukan obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, baik bukti surat maupun saksi-saksi, tidak ada yang mendukung akan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama terhadap uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hal tersebut sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi menjadi pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Dalam Konvensi di atas, oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka tidak adil jika Majelis menerapkan aturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut secara kaku;

Hal. 162 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sangat adil jika Majelis mengkonpensasikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas dengan pengurangan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai barang yang telah dialihkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan bagian masing-masing harta bersama adalah 11/20 atau 55% untuk bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 9/20 atau 45% untuk bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama yang ada dalam penguasaannya dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama yang ada dalam penguasaannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara inatura, maka akan dilakukan pembagian secara lelang kecuali terhadap obyek yang telah dilakukan penaksiran maka dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang sebagaimana besaran bagian yang telah ditentukan di atas;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengajukan permohonan sita, permohonan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 04 November 2020 dengan mengabulkan permohonan dimaksud, oleh karenanya tidak dipertimbangkan kembali dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sita tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha sebagaimana ditentukan aturan perundangan, oleh karenanya Majelis menyatakan sita tersebut sah dan berharga sepanjang terhadap obyek yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap sita yang telah dilaksanakan, namun tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 163 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang besarnya secara rinci termuat dalam amar putusan ini, karena dalam perkara a quo gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a) Sebidang Tanah dengan luas 471 M2 beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 12 X 15,60 m2 di Kabupaten Buton Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan :
Rumah milik Sebelah Barat
 - Sebelah Timur dengan : Jalan
setapak
 - Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Sebelah Selatan
 - Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Sebelah Utara
 - b) Nilai bangunan yang berdiri di lahan Pemilik Tanah (Keluarga dari Penggugat), dengan ukuran 6,5 x 10,10 m2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan : Jalan
Poros Kabupaten Buton Utara-Baubau

Hal. 164 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan :
Kintal Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Rumah milik Ibu Sebelah Timur
- Sebelah Utara dengan :
Rumah milik Pak Sebelah Utara

Dengan nilai taksiran Rp. 25.004.700,00 (dua puluh lima juta empat ribu tujuh ratus rupiah);

c) Sebidang lahan dengan ukuran 60 X 70 M2 yang terletak di Kabupaten Buton Utara dengan sertifikat atas nama Penjual Tanah, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan : Jalan
Raya poros Kabupaten Buton Utara-Baubau
- Sebelah Timur dengan :
Kintal Sebelah Timur
- Sebelah Selatan dengan :
Kintal Sebelah Selatan
- Sebelah Utara dengan :
Kintal Sebelah Utara

d) Seperangkat Perabot rumah berada di dalam bangunan rumah dengan ukuran 12 X 15,60 m2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang, yang terdiri dari:

1. 2 kursi dan 1 meja kaca sofa;
2. 4 buah gorden;
3. 1 buah lemari piring kaca;
4. 1 buah springbed 3 badan;
5. 1 meja teras jati dan 2 kursi jati;
6. 1 unit kompor merk hock;
7. 1 buah bunga hias;

e) Seperangkat perabot rumah di atas bangunan dengan ukuran 6,5 X 10,10 m2, yang terletak di Kabupaten Buton Utara yang, terdiri dari:

1. 1 buah springbed 2 badan;

Hal. 165 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah rak piring kaca;
3. 1 stel kursi plastik;
4. 1 unit kompor merk hock;
5. 1 unit tv;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna hitam DT XXXX NG atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - b) Nilai 1 (satu) unit motor matic merek honda warna merah DT XXXX sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - c) Perabot yang berada di dalam kios yang beralamat di Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari:
 - 1) Piring makan keramik 5 lusin;
 - 2) Mangkok kaca 1 lusin;
 - 3) Nampan plastik 2 lusin;
 - 4) Mok stainless 7 biji;
 - 5) Panci aluminium 3 biji;
 - 6) Ember besar plastic 3 biji;
 - 7) Toples kotak plastic 4 biji;
 - 8) Toples bulat plastic 7 biji;
 - 9) Tempat sabun plastic 15 biji;
 - 10) Gayung 4 biji;
 - 11) Tirus gorengan 3 biji;
 - d) Sebidang tanah seluas 1.764 m², terletak di Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas:

-	Sebelah Barat :	Lahan	Milik	Sebelah Barat;
-	Sebelah Timur :	Lahan	Milik	Sebelah Timur;

Hal. 166 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sabelah Selatan : Lahan Miiik
Sebelah Selatan;
- Sebelah Utara : Lahan Milik Sebelah
Utara;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tertuang pada amar putusan Dalam Konvensi nomor 2 tersebut di atas dan sebagaimana yang tertuang pada amar putusan Dalam Rekonvensi nomor 2 tersebut di atas dengan bagian masing-masing 11/20 atau 55% untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 9/20 atau 45% untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara inatura maka dibagi secara lelang;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan Panitera Pengadilan Agama Raha terhadap obyek sita sepanjang terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang pada amar putusan Dalam Konvensi nomor 2 tersebut di atas dan sebagaimana yang tertuang pada amar putusan Dalam Rekonvensi nomor 2 tersebut di atas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengangkat sita terhadap obyek sita selain yang tertuang pada amar putusan Dalam Konvensi nomor 2 tersebut di atas dan sebagaimana yang tertuang pada amar putusan Dalam Rekonvensi nomor 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp21.576.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.788.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat

Hal. 167 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rp10.788.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Badirin, S.Sy., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Abdul Salam, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Ttd.

Badirin, S.Sy., S.Hum.

Panitera,

Ttd.

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00

Hal. 168 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat : Rp 13.350.000,00
- Sita : Rp 7.500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 21.576.000,00

(dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 169 dari 169 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)